



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOY Bin (Alm) BENGNGA.
Tempat Lahir	:	Sengkang.
Umur / Tanggal lahir	:	45 tahun / 01 Juli 1975.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Batu Cokong Kel. Lalliseng Kec. Keere Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan / Kariako Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu Propinsi Sulawesi Selatan Sulteng.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Petani.
Pendidikan	:	SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;--
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;-----

Halaman 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama Asludin Hatjani,SH., Dkk, Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jalan Masjid Al Anwar No.48 Rt.001 Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2020 ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1). 1 (satu) buah gunting stenlis ;-----
- 2). 1 (satu) pasang sepatu warna putih ;-----
- 3). 1 (satu) buah peci warna hitam ;-----
- 4). 1 (satu) buah kupluk warna hitam ;-----
- 5). 1 (satu) buah kupluk warna coklat ;-----
- 6). 1 (satu) ikat tali ukuran 3 mm warna biru ;-----
- 7). 1 (satu) ikat tali ukuran 6 mm warna biru ;-----
- 8). 8 (delapan) buah siwak ;-----
- 9). 1 (satu) paket lem besi merk DEXTON ;-----
- 10). 12 (duabelas) sachet sampo head and shoulder ;-----
- 11). 2 (dua) buah soket (tutup pipa) ;-----
- 12). 1 (satu) buah kacamata hitam merk K-LON NANO ;-----
- 13). 1 (satu) gulung benang ;-----
- 14). 1 (satu) set jarum jahit ;-----
- 15). 4 (empat) pasang kaos tangan warna coklat ;-----
- 16). 1 (satu) buah sabun harmoni ;-----
- 17). 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam ;-----
- 18). 2 (dua) buah korek gas merk magic ;-----
- 19). 1 (satu) buah parang ;-----
- 20). 1 (satu) buah botol plastik kosong warna ungu ;-----
- 21). 1 (satu) buah gelas plastik warna pink ;-----
- 22). 1 (satu) buah bedak herocyn ;-----
- 23). 1 (satu) buah topi rimba warna hitam ;-----
- 24). 1 (satu) buah baju kaos warna hitam tulisan cor72z ;-----
- 25). 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam tulisan "tetaplah
sholat walaupun kita
pendosa" ;-----
- 26). 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hitam merk crocodile ;-----
- 27). 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna abu-abu merk A T O F ;-----
- 28). 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna merah merk EQLTREV ;-----
- 29). 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hijau merk ATOME ;-----
- 30). 2 (dua) lembar kain serbet ;-----
- 31). 2 (dua) buah celana cingkrang loreng ;-----
- 32). 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk quiksilver ;-----
- 33). 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk Ripcurl ;-----

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;-----

- 36). 2 (dua) buah celana dalam warna coklat dan biru ;-----
- 37). 1 (satu) buah tas ransel Rei warna hijau ;-----
- 38). 1 (satu) buah ikat pinggang ;-----
- 39). 1 (satu) buah celana kain cingkrang warna coklat merk AL HANIF ;-----
- 40). 1 (satu) buah celana kain cingkrang warna coklat merk tulisan cina ;-----
- 41). 4 (empat) buah sarung ;-----
- 42). 1 (satu) pack batre AA merk MILTON ;-----
- 43). Satu lusin sendok makan ;-----
- 44). 3 (tiga) botol herbal habbatusauda ;-----
- 45). 1 (satu) botol herbal salsabil ;-----
- 46). 2 (dua) botol herbal spirulina ;-----
- 47). 1 (satu) botol herbal Habbasyi oil ;-----
- 48). 7 (tujuh) buah mangkok stenlis steel ;-----
- 49). 1 (satu) buah kikir besi ;-----
- 50). 1 (satu) buah topeng ninja warna hitam ;-----
- 51). 3 (buah) sebo / penutup muka ;-----
- 52). 3 (tiga) buah celana dalam ;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-----

- 53). Uang tunai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;-----

Dirampas Untuk Negara ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 04 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-undang R.I Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018 Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2003
Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;-----

2. Membebaskan Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm)
Bengnga dari segala dakwaan ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka
mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dan hukuman yang ringan-
ringannya ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan
pada persidangan tertanggal 04 Januari 2021, yang pada pokoknya Terdakwa merasa
bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan
memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan
secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Januari 2021, yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang
disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Januari 2021, yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut
Umum dengan surat dakwaan No. Register Perkara : PDM-20/JKTUT/9/2020 tanggal
19 Oktober 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama :-----
-

Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOY Bin (Alm)
BENGNGA bersama-sama dengan FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB,
NURYADIN Alias YADIN Alias PAPA DYSTI (dalam penuntutan terpisah), pada hari,
tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai
dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada tahun 2017
sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jl. Buriko Kab. Wajo, Lacinde Kabupaten

Halaman 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Makassar, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 158/KMA/SK/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOY Bin (Alm) BENGNGA sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOY mulai belajar memperdalam agama Islam tahun 2017 dengan ikut bergabung di Kelompok Jemaah Islamiyah Buriko Kabupaten Wajo selama 1 (satu) tahun dan mengganti nama Terdakwa menjadi ABDURRAHMAN yang mana kajian yang terdakwa ikuti tersebut dilakukan di Masjid Baitussalam (BTS) ba'da sholat Maghrib s/d sholat Isya. Selanjutnya sekitar bulan Januari 2018 terdakwa diajak oleh SUPARMAN mengikuti kajian di Lacinde Kabupaten Wajo (rumah mertua SUPARMAN) yang dilakukan oleh Ustad IDRIS dengan materi tauhid dan syirik demokrasi. Bulan berikutnya kembali terdakwa mengikuti kajian di rumah mertua SUPARMAN (PATTERU) dengan materi tauhid, nama-nama Allah, syirik demokrasi, materi tauhid Aman Abdurrahman, jihad dan hijrah, dan pada bulan berikutnya Ustad IDRIS tidak lagi memberi kajian karena telah ditangkap Polisi hingga akhirnya terdakwa memperdalam agama Islam dengan buku bacaan dan media sosial. Bahwa terdakwa meninggalkan kajian di kelompok Jemaah Islamiyah (JI) karena terdakwa merasa materi kajian di kelompok JI tidak lengkap karena tidak pernah membahas tentang syirik-syirik hukum sementara krika terdakwa pertama kali mengikuti kajian Ustad IDRIS terdakwa merasa cocok dan tertarik dengan kajian tentang syirik demokrasi ;-----
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa dipertemukan oleh YADIN dengan ABDULLAH di rumah RUSTAN GODE di Bakkae Kabupaten Wajo, dan selang 3 (tiga) bulan setelah bertemu ABDULLAH terdakwa datang ke rumah YADIN di Bakkae dan bertemu dengan ABDULLAH, FADLI dan YADIN, SUPARMAN dimana saat itu ABDULLAH mengajak terdakwa untuk hijrah dan

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidmahaagung.go.id

yang dipimpin oleh ALI KALORA karena Terdakwa sudah mengerti tentang tauhid, dan atas ajakan tersebut tertawa menjadi tertarik karena menurut cerita ABDULLAH di tempat ALI KALORA berada Syariat Islam telah ditegakkan namun saat menegakkan Syariat Islam tersebut selalu dialang-halangi oleh Aparat Kepolisian sehingga membutuhkan ikhwan-ikhwan yang bisa membantu untuk menghadapi musuh-musuh dalam menegakkan Syariat Islam. Adapun yang siap untuk hijrah ke Poso dan bergabung dengan kelompok ALI KALORA adalah terdakwa, Fadli, Suparman dan Yadin. Selanjutnya untuk mempersiapkan/memperkuat fisik dan mental ABDULLAH memerintahkan masing-masing orang untuk melaksanakan idad fisik dan melengkapi beberapa perlengkapan hingga saat tiba di Gunung Biru akan dilaksanakan tadrib. Adapun persiapan/idad yang Terdakwa lakukan adalah Idad Iman dalam rangka mempertebal keimanan atau keyakinan untuk tegaknya Islam di Indonesia, Idad Fisik dengan cara setiap hari berkebun dengan mencangkul, memangkas yang dimulai pukul 06.30 Wita. Bahwa terdakwa juga sudah mempersiapkan dana yang sudah terdakwa siapkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dipergunakan saat bergabung dengan MIT pimpinan ALI KALORA ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan baiat, yaitu yang ke 1 (pertama) pada saat mengikuti kajian ke-2 (dua) Ustad IDRIS di rumah PATERU dengan cara mengikuti ucapan kalimat baiat yang diucapkan oleh Ustad Idris dengan posisi membentuk lingkaran, dan yang ke 2 (dua) berbaiat di Masjid Bakkae yang dipimpin oleh Ustad IHUL dengan kalimat SAYA BERJANJI KEPADA AMIRUL MUKMININ KHALIFAH ABU BAKAR AL BAGHDADI AKAN SETIA, MENDENGAR DAN TAAT, DALAM KEADAAN LAPANG DAN SEMPIT, DAN SAYA AKAN MEREKUT KEKUASAAN DARINYA SAMPA ADA KEKHAFIRAN YANG NYATA, dan Allah menjadi saksi dengan apa yang terdakwa ucapkan. Terdakwa mengetahui bahwa konsekwensi dari berbaiat adalah harus mengikuti seruan-seruan dari Amirul Mukminin Abu Bakar Albahgdadi, antara lain tegakkan kalimat tauhid, bunuhlah siapapun yang menyerang daulah, berhijrah dari darul kufar seperti Indonesia ke Darul Islam yaitu ISIS di Suriah ;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2019 ABDULLAH memberikan khabar kepada RUSTAN melalui aplikasi AMN Mujahid bahwa ABDULLAH sudah bergabung di Gunung Biru dengan kelompok ALI KALORA, selanjutnya ABDULLAH memerintahkan supaya melengkapi persiapan yang belum lengkap antara lain alat jahid, gunting, tali, parang obat-obat herbal, minyak gosok, balsem, minyak angin, kaos kaki, kaos tangan. Untuk mendapatkan barang-barang tersebut kemudian YADIN bersama JAMAL berangkat ke Makassar untuk belanja perlengkapan tersebut

Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli tas, hammock, sleeping bag, matras dan jam tangan anti air. Setelah membeli barang-barang tersebut terdakwa dan teman-temannya menunggu khabar dari ABDULLAH kapan waktu untuk berangkat. Adapun barang-barang milik terdakwa yang dititipkan kepada RENALDI di rumahnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 05.30 Wita yaitu hammock, matras dan sleeping bag. Beberapa hari kemudian terdakwa mendapat khabar dari YADIN bahwa ABDULLAH menghubungi dan menyampaikan supaya SUPARMAN dan FADLI berangkat duluan karena terlalu ramai kalau berangkat bersamaan. Bahwa terdakwa disuruh olh YADIN atas perintah ABDULLAH (terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan ABDULLAH) untuk membeli tutup pipa, dan ketika terdakwa bertanya untuk apa, YADIN menjawab "mau bikin peledak mungkin". sehingga Terdakwa membeli tutup pipa di depan pasar Kaluku Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ;-----

- Bahwa tehnik atau proses pemberangkatan yaitu pada hari kamis tanggal 06 Februari 2020, SUPARMAN menyiapkan kendaraan dengan menyewa sebuah mobil Toyota Avanza warna silver milik Pak Harja dengan sistem lepas kunci dan nantinya yang akan membawa kembali mobil pulang adalah RUSTAN, namun karena RUSTAN tidak sanggup sendirian terdakwa menyarankan untuk dibantu oleh anak tiri Terdakwa yaitu AHMAD. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita ba'da Isya Terdakwa persiapan berangkat dan start dari rumah RUSTAN. Kemudian supaya tidak kelihatan ramai-ramai YADIN dan AHMAD menuju rumah SUPARMAN dengan menggunakan sepeda motor. YADIN yang sudah membawa perlengkapannya dibonceng oleh Om nya dan AHMAD dibonceng oleh JAMAL, sementara Terdakwa dan RUSTAN berboncengan menunggu di Masjid di pinggir jalan poros, hingga akhirnya SUPARMAN datang menjemput terdakwa dan RUSTAN ;-----
- Bahwa selanjutnya mereka yang dimobil turun semua dan YADIN memindahkan barangnya ke kursi nomor dua, sedangkan AHMAD dan terdakwa duduk di kursi paling belakang, dan setelah itu mobil berjalan menuju lokasi Gunung Biru. Dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai infaq untuk digunakan membeli bensin dan urunan sewa mobil. Saat sampai di Rappang setelah singgah mengisi bahan bakar minyak di Pertamina Anak Banua di Wajo, SUPARMAN merasa ngantuk sehingga YADIN menggantikan SUPARMAN menyetir, dan sampai di Wonomulyo YADIN digantikan oleh AHMAD hingga tiba di Masjid Kota Majene untuk sholat Witir. Setelah melaksanakan sholat witir mobil kembali berangkat yang disetir oleh YADIN hingga tiba di komplek Mesjid di Majene Propinsi Sulawesi Barat Polisi

Halaman 8 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

yang akan dipergunakan saat berada di Gunung Biru yaitu antara lain 1 (satu) buah gunting stalinis, 1 (sepasang) sepatu warna putih, 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) kupluk warna hitam dan 1 (satu) kupluk warna coklat, 1 (satu) set jarum jahit, 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam, 2 (dua) buah korek gas merek magic, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah soket (tutup pipa), 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam tulisan "tetaplah sholat walaupun kita pendosa", 1 (satu) buah tas ransel warna hijau dan uang tunai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa nantinya saat tiba di Gunung Biru terdakwa akan melaksanakan tadrib lari, push up, sit up rolling dan segala bentuk kegiatan fisik yang akan dimaksudkan untuk mempersiapkan fisik dan mental dalam menghadapi musuh-musuh seperti POLRI, TNI maupun masyarakat yang mengganggu kelompok dalam menegakkan Syariah Islam maupun mempersiapkan diri bila terjadi peperangan dalam menegakkan Syariat Islam ;-----
- Kelompok MIT menurut Terdakwa sejak dipimpin oleh Santoso hingga saat ini dipimpin oleh ALI KALORA adalah pendukung Daulah Islamiyah (ISIS) dan tetap eksis melakukan jihad dengan cara memerangi fisik musuh-musuh Daulah Islamiyah (DI) di Poso, dan selama ini musuh Daulah yang nyata di Poso yang diperangi secara fisik dengan tujuan dibunuh dan dirampas senjatanya oleh MIT menggunakan senjata baik senjata api maupun yang lain, adalah aparat Kepolisian ataupun TNI dan juga warga yang membantu aparat Kepolisian maupun TNI ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama kelompok Mujahirin Indonesia Timur (MIT) dapat menciptakan suasana ketakutan, taruma serta keresahan bagi warga masyarakat Poso pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya ;--

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 9 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOY Bin (Alm) BENGNGA bersama-sama dengan FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB, NURYADIN Alias YADIN Alias PAPA DYISTI (dalam penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jl. Buriko Kab. Wajo, Lacinde Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 158/KMA/SK/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOY Bin (Alm) BENGNGA sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOY Bin (Alm) BENGNGA mulai belajar memperdalam agama Islam tahun 2017 dengan ikut bergabung di Kelompok Jemaah Islamiyah Buriko Kabupaten Wajo selama 1 (satu) tahun dan mengganti nama terdakwa menjadi ABDURRAHMAN yang mana kajian yang terdakwa ikuti tersebut dilakukan di Masjid Baitussalam (BTS) ba'da sholat Maghrib s/d sholat Isya. Selanjutnya sekitar bulan Januari 2018 terdakwa diajak oleh SUPARMAN mengikuti kajian di Lacinde Kabupaten Wajo (rumah mertua SUPARMAN) yang dilakukan oleh Ustad IDRIS dengan materi tauhid dan syirik demokrasi. Bulan berikutnya kembali Terdakwa mengikuti kajian di rumah mertua SUPARMAN (PATTERU) dengan materi tauhid, nama-nama Allah, syirik demokrasi, materi tauhid Aman Abdurrahman, jihad dan hijrah, dan pada bulan berikutnya Ustad IDRIS tidak lagi memberi kajian karena telah

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung sosial. Bahwa Terdakwa meninggalkan kajian di kelompok Jemaah Islamiyah (JI) karena Terdakwa merasa materi kajian di kelompok JI tidak lengkap karena tidak pernah membahas tentang syirik-syirik hukum sementara ketika terdakwa pertama kali mengikuti kajian Ustad IDRIS terdakwa merasa cocok dan tertarik dengan kajian tentang syirik demokrasi ;-----

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa dipertemukan oleh YADIN dengan ABDULLAH di rumah RUSTAN GODE di Bakkae Kabupaten Wajo, dan selang 3 (tiga) bulan setelah bertemu ABDULLAH Terdakwa datang ke rumah YADIN di Bakkae dan bertemu dengan ABDULLAH, FADLI dan YADIN, SUPARMAN dimana saat itu ABDULLAH mengajak Terdakwa untuk hijrah dan bergabung ke gunung Biru untuk hijrah dengan kelompok MIT (Mujahirin Indonesia Timur) di Poso yang dipimpin oleh ALI KALORA karena Terdakwa sudah mengerti tentang tauhid, dan atas ajakan tersebut Terdakwa menjadi tertarik karena menurut cerita ABDULLAH di tempat ALI KALORA berada Syariat Islam telah ditegakkan namun saat menegakkan Syariat Islam tersebut selalu dialang-halangi oleh Aparat Kepolisian sehingga membutuhkan ikhwan-ikhwan yang bisa membantu untuk menghadapi musuh-musuh dalam menegakkan Syariat Islam. Adapun yang siap untuk hijrah ke Poso dan bergabung dengan kelompok ALI KALORA adalah Terdakwa, Fadli, Suparman dan Yadin. Selanjutnya untuk mempersiapkan/ memperkuat fisik dan mental ABDULLAH memerintahkan masing-masing orang untuk melaksanakan idad fisik dan melengkapi beberapa perlengkapan hingga saat tiba di Gunung Biru akan dilaksanakan tadrib. Adapun persiapan/idad yang terdakwa lakukan adalah Idad Iman dalam rangka mempertebal keimanan atau keyakinan untuk tegaknya Islam di Indonesia, Idad Fisik dengan cara setiap hari berkebun dengan mencangkul. memangkas yang dimulai pukul 06.30 Wita. Bahwa terdakwa juga sudah mempersiapkan dana yang sudah Terdakwa siapkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dipergunakan saat bergabung dengan MIT pimpinan ALI KALORA ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan baiat, yaitu yang ke 1 (pertama) pada saat mengikuti kajian ke-2 (dua) Ustad IDRIS di rumah PATERU dengan cara mengikuti ucapan kalimat baiat yang diucapkan oleh Ustad Idris dengan posisi membentuk lingkaran, dan yang ke 2 dua berbaiat di Masjid Bakkae yang dipimpin oleh Ustad IHUL dengan kalimat SAYA BERJANJI KEPADA AMIRUL MUKMININ KHALIFAH ABU BAKAR AL BAGHDADI AKAN SETIA, MENDENGAR DAN TAAT, DALAM KEADAAN LAPANG DAN SEMPIT, DAN SAYA AKAN MEREBut KEKUASAAN DARINYA SAMPA ADA KEKHAFIRAN YANG

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mengalahkan-bagwa-konsik

seruan dari Amirul Mukminin Abu Bakar Albahgdadi, antara lain tegakkan kalimat tauhid, bunuhlah siapapun yang menyerang daulah, berhijrah dari darul kufar seperti Indonesia ke Darul Islam yaitu ISIS di Suriah ;-----

- Bahwa pada akhir tahun 2019 ABDULLAH memberikan khabar kepada RUSTAN melalui aplikasi AMN Mujahid bahwa ABDULLAH sudah bergabung di Gunung Biru dengan kelompok ALI KALORA, selanjutnya ABDULLAH memerintahkan supaya melengkapi persiapan yang belum lengkap antara lain alat jahid, gunting, tali, parang obat-obat herbal, minyak gosok, balsem, minyak angin, kaos kaki, kaos tangan. Untuk mendapatkan barang-barang tersebut kemudian YADIN bersama JAMAL berangkat ke Makassar untuk belanja perlengkapan tersebut dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibelikan tas, hammock, sleeping bag, matras dan jam tangan anti air. Setelah membeli barang-barang tersebut Terdakwa dan teman-temannya menunggu khabar dari ABDULLAH kapan waktu untuk berangkat. Adapun barang-barang milik terdakwa yang dititipkan kepada RENALDI di rumahnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 05.30 Wita yaitu hammock, matras dan sleeping bag. Beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat khabar dari YADIN bahwa ABDULLAH menghubungi dan menyampaikan supaya SUPARMAN dan FADLI berangkat duluan karena terlalu ramai kalau berangkat bersamaan. Bahwa Terdakwa disuruh oleh YADIN atas perintah ABDULLAH (Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan ABDULLAH) untuk membeli tutup pipa, dan ketika Terdakwa bertanya untuk apa, YADIN menjawab "mau bikin peledak mungkin". sehingga Terdakwa membeli tutup pipa di depan pasar Kaluku Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ;-----
- Bahwa tehnis atau proses pemberangkatan yaitu pada hari kamis tanggal 06 Februari 2020, SUPARMAN menyiapkan kendaraan dengan menyewa sebuah mobil Toyota Avanza warna silver milik Pak Harja dengan sistem lepas kunci dan nantinya yang akan membawa kembali mobil pulang adalah RUSTAN, namun karena RUSTAN tidak sanggup sendirian terdakwa menyarankan untuk dibantu oleh anak tiri Terdakwa yaitu AHMAD. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita ba'da Isya terdakwa persiapan berangkat dan start dari rumah RUSTAN. Kemudian supaya tidak kelihatan ramai-ramai YADIN dan AHMAD menuju rumah SUPARMAN dengan menggunakan sepeda motor. YADIN yang sudah membawa perlengkapannya dibonceng oleh Om nya dan AHMAD dibonceng oleh JAMAL, sementara Terdakwa dan RUSTAN

Halaman 12 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai putusan SUPARMAN dan pengumpul terdakwa dan RUSTAN ;-----

- Bahwa selanjutnya mereka yang dimobil turun semua dan YADIN memindahkan barangnya ke kursi nomor dua, sedangkan AHMAD dan Terdakwa duduk di kursi paling belakang, dan setelah itu mobil berjalan menuju lokasi Gunung Biru. Dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai infaq untuk digunakan membeli bensin dan urunan sewa mobil. Saat sampai di Rappang setelah singgah mengisi bahan bakar minyak di Pertamina Anak Banua di Wajo, SUPARMAN merasa ngantuk sehingga YADIN menggantikan SUPARMAN menyetir, dan sampai di Wonomulyo YADIN digantikan oleh AHMAD hingga tiba di Masjid Kota Majene untuk sholat Witir. Setelah melaksanakan sholat witir mobil kembali berangkat yang disetir oleh YADIN hingga tiba di kompleks Mesjid di Majene Propinsi Sulawesi Barat Polisi melakukan penangkapan dan barang bukti milik Terdakwa yang akan dipergunakan saat berada di Gunung Biru yaitu antara lain 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (sepasang) sepatu warna putih, 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) kupluk warna hitam dan 1 (satu) kupluk warna cokelat, 1 (satu) set jarum jahit, 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam, 2 (dua) buah korek gas merek magic, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah soket (tutup pipa), 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam tulisan "tetaplah sholat walaupun kita pendosa", 1 (satu) buah tas ransel warna hijau dan uang tunai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selain barang-barang pribadi milik Terdakwa ditemukan juga berupa cairan kimia berupa aseton dan beberapa cairan lainnya sebagai bahan pembuat bom, dan juga senjata api rakitan serta amunisi ;-----
- Bahwa nantinya saat tiba di Gunung Biru Terdakwa akan melaksanakan tadrib lari, push up, sit up rolling dan segala bentuk kegiatan fisik yang akan dimaksudkan untuk mempersiapkan fisik dan mental dalam menghadapi musuh-musuh seperti POLRI, TNI maupun masyarakat yang mengganggu kelompok dalam menegakkan Syariah Islam maupun mempersiapkan diri bila terjadi peperangan dalam menegakkan Syariat Islam ;-----
- Kelompok MIT menurut Terdakwa sejak dipimpin oleh Santoso hingga saat ini di pimpin oleh ALI KALORA adalah pendukung Daulah Islamiyah (ISIS) dan tetap eksis melakukan jihad dengan cara memerangi fisik musuh-musuh Daulah Islamiyah (DI) di Poso, dan selama ini musuh Daulah yang nyata di Poso yang diperangi secara fisik dengan tujuan dibunuh dan dirampas sekuatnya oleh MIT menggunakan senjata baik senjata api maupun yang lain adalah aparat

Halaman 13 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama kelompok Mujahirin Indonesia Timur (MIT) dapat menciptakan suasana ketakutan, taruma serta keresahan bagi warga masyarakat Poso pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya ;--

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Atau :-----

Ketiga :-----

Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOY Bin (Alm) BENGNGA bersama-sama dengan FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB, NURYADIN Alias YADIN Alias PAPA DYSTI (dalam penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di di Jl. Buriko Kab. Wajo, Lacinde Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 158/KMA/SK/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOY Bin (Am) BENGNGA sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan Pengadilan sebagai organisasi Terorisme, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengkurugian

putusan mahkamah mengkurugian ke-2 (dua) Ustad IDRIS di rumah PATERU dengan cara mengikuti ucapan kalimat baiat yang diucapkan oleh Ustad Idris dengan posisi membentuk lingkaran, dan yang ke 2 (dua) berbaiat di Masjid Bakkae yang dipimpin oleh Ustad IHUL dengan kalimat SAYA BERJANJI KEPADA AMIRUL MUKMININ KHALIFAH ABU BAKAR AL BAGHDADI AKAN SETIA, MENDENGAR DAN TAAT, DALAM KEADAAN LAPANG DAN SEMPIT, DAN SAYA AKAN MEREBut KEKUASAAN DARINYA SAMPA ADA KEKHAFIRAN YANG NYATA, dan Allah menjadi saksi dengan apa yang Terdakwa ucapkan. Terdakwa mengetahui bahwa konsekwensi dari berbaiat adalah harus mengikuti seruan-seruan dari Amirul Mukminin Abu Bakar Albahgdadi, antara lain tegakkan kalimat tauhid, bunuhlah siapapun yang menyerang daulah, berhijrah dari darul kufar seperti Indonesia ke Darul Islam yaitu ISIS di Syuriah ;-----

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 terdakwa dipertemukan oleh YADIN dengan ABDULLAH di rumah RUSTAN GODE di Bakkae Kabupaten Wajo, dan selang 3 (tiga) bulan setelah bertemu ABDULLAH Terdakwa datang ke rumah YADIN di Bakkae dan bertemu dengan ABDULLAH, FADLI dan YADIN, SUPARMAN dimana saat itu ABDULLAH mengajak Terdakwa untuk hijrah dan bergabung ke gunung Biru untuk hijrah dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) di Poso yang dipimpin oleh ALI KALORA karena Terdakwa sudah mengerti tentang tauhid, dan atas ajakan tersebut tertawa menjadi tertarik karena menurut cerita ABDULLAH di tempat ALI KALORA berada Syariat Islam telah ditegakkan namun saat menegakkan Syariat Islam tersebut selalu dihalang-halangi oleh Aparat Kepolisian sehingga membutuhkan ikhwan-ikhwan yang bisa membantu untuk menghadapi musuh-musuh dalam menegakkan Syariat Islam. Adapun yang siap untuk hijrah ke Poso dan bergabung dengan kelompok ALI KALORA adalah Terdakwa, Fadli, Suparman dan Yadin ;-----
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa paksaan telah menjadi bagian dari kelompok Daulah Islamiyah/ISIS pimpinan Syek Abu Bakar Al Bahgdadi di Suriah, dengan cara siap untuk mematuhi segala perintah/seruan yang disampaikan yakni hijrah dan berjihad berperang melawan Anshor Thogut baik itu pihak Kepolisian, TNI maupun orang-orang kafir yang menghalang-halangi ditegakkannya Syariat Islam ;-----
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan kelompok Poso pimpinan ALI KALORA tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari siapapun atas kesadaran dan kemauan masing-masing, yang mana kelompok Mujahirin Indonesia Timur (MIT) Poso pimpinan ALI KALORA adalah pendukung perjuangan khilafah Daulah

Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor

IS/ISIS, dimana maksud dan tujuannya dibentuk kelompok pendukung Daulah Islamiyah tersebut adalah untuk mendirikan Daulah Islamiyah dan Syariat Islam di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap tujuan Khilafah Daulah Islamiyah yang telah terbentuk di Negara Suriah ;-----

- Kelompok Mujahirin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA adalah sebagai bentukan Jamaah Anshor Daulah (JAD) yaitu kelompok yang ingin menegakkan Daulah Islam/DI/ISIS ;-----
- Bahwa kelompok ISIS adalah organisasi terlarang teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia ;-----
- Kelompok MIT membantu ALI KALORA dan anggotanya untuk tetap bertahan hidup di hutan dan aparat keamanan tidak dapat menangkap mereka sehingga ALI KALORA dan anggotanya dapat terus berjuang menegakkan Daulah Islamiyah dengan cara melakukan penyerangan-penyarangan kepada Aparat Keamanan karena Terdakwa mengetahui jika selama ini aparat keamanan khususnya TNI/Polri melakukan pengejaran terhadap ALI KALORA dan Anggotanya, karena selama ini Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sejak kepemimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH sampai di delegasikan kepada ALI KALORA beberapa kali melakukan tindak terorisme berupa penyerangan-penyerangan terhadap Aparat keamanan serta warga sipil yang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah yang telah menimbulkan korban yang bersifat massal dan ketakutan yang meluas di dalam masyarakat ;-----
- Bahwa Terdakwa mendukung penuh perjuangan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah di Wilayah Sulteng Khususnya di Wilayah Poso, hal mana perbuatan terdakwa dan kelompoknya tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan membahayakan NKRI ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12A ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Halaman 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : H. A. HAMID SEWANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 17.00 saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian ke Polda Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan KM.16 Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver No. Pol : DD-1140-OU ;-----
- ⇒ Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang berada di dalam mobil tersebut di Kab. Majene ;-----
- ⇒ Bahwa saat penggeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan antara lain 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 3 (tiga) butir, 5 (lima) buah parang, cairan di dalam jirigen, tas besar, sleeping bag, sabun, shamp, sebagaimana dijadikan sebagai barang bukti di dalam persidangan ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut dikeluarkan dan dikumpulkan di dalam ruangan kemudian dicatat dan didokumentasikan ;-----
- ⇒ Bahwa selain saksi ibu Re yaitu Sdri. Ruslia juga ikut menyaksikan secara langsung penggeledahan tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa tujuan dari Terdakwa dan teman-temannya adalah untuk pergi ke Poso dan bergabung dengan kelompok teroris Ali Kalora ;-----
- ⇒ Bahwa setelah mengetahui tujuan dari terdakwa, saksi menjadi kaget dan takut ternyata tindak pidana terorisme itu memang ada ;-----
- ⇒ Bahwa setelah saksi mengetahui ada warga yang terlibat kasus teroris, saksi

Halaman 17 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direkt sebagai Kepala Dusun merasa kecolongan dan menjadi takut, was-was, dan a
putusan dengan kejadian ini saksi semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap
warganya ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan
tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : ROSNIA HM Alias RUSLIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa atas nama Rahman
Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga dan akan
memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa
terorisme yang saksi lakukan ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan
keterangan saksi yang ada dalam BAP benar dimana saksi adalah Ketua Rw
008 Kel. Pai Kec. Blringkanaya Makassar ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 saksi
dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 1
(satu) unit mobil Avanza warna silver No. Pol :DD-1140-OU, setelah sampai di
Polda saksi pak H. A. Hamid Sewing sudah berada di tempat ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa mobil tersebut telah
digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk berangkat ke Poso dan
bergabung dengan kelompok teroris Ali Kalora ;-----
- ⇒ Bahwa selanjutnya mobil Avanza tersebut di buka dan barang-barang yang
ada di dalam mobil dikeluarkan dan dikumpulkan kemudian dicatat satu
persatu serta di dokumentasikan ;-----
- ⇒ Bahwa saat penggeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan antara lain 1
(satu) pucuk senjata api rakitan, 3 (tiga) butir, 5 (lima) buah parang, cairan di
dalam jirigen, tas besar, sleeping bag, sabun, shamp, sebagaimana dijadikan
sebagai barang bukti di dalam persidangan ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan
tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. SAKSI : HARJA DINATA, S.Pd, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa atas nama Rahman
Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga dan teman-temannya;

Halaman 18 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direkt Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan a
putusan. keterangan saksi yang ada dalam BAP benar ;-----

- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rahman, namun terhadap Yadin saksi mengenalnya sejak tahun 2005 karena Yadin pernah mondok di pesantren tempat saksi mengajar, dan saksi juga mengenal Rustan setelah Rustan memasukkan anaknya mondok di tempat saksi mengajar sekitar tahun 2014 ;-----
- ⇒ Bahwa saksi adalah sebagai pemilik mobil Avanza No. Pol: DD-1140-OU yang dipakai oleh Terdakwa dan kelompoknya untuk berangkat ke Poso dengan bukti berupa fotocopy BPKB dan tanda terima angsuran ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 mobil Avanza milik saksi disewa oleh Mas Mus untuk menjemput anaknya yang sekolah hafidz di Mangkutana selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam yaitu dari tanggal 06 Februari 2020 sampai 07 Februari 2020 (24 jam) dengan biaya sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian karena keesokan harinya mobil belum dikembalikan, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 saksi mendatangi rumah Mas Mus namun saat itu Mas Mus mengatakan bahwa saksi tidak jadi berangkat menjemput anaknya karena sakit dan mobil dipakai oleh orang yang menjemput mobil saat disewa yang bernama Supa dan Mas Mus mengatakan bahwa belum mengetahui keberadaan mobil tersebut, hingga akhirnya saksi melaporkan Mas Mus ke Polsek di Kabupaten Wajo ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 saksi ditelepon oleh Polisi yang menyampaikan bahwa mobil saksi diamankan dan dijadikan sebagai barang bukti karena digunakan untuk berangkat ke Poso ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian saksi terkejut dan takut karena mengetahui mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa Rahman dan kelompoknya untuk berangkat ke Poso bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora ;-----
- ⇒ Bahwa terhadap biaya sewa mobil tersebut belum di bayar ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

4. SAKSI : WIJIONO Alias MAS MUJI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa atas nama Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga dan teman-temannya, dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan

Halaman 19 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direkt keterangan saksi yang ada dalam BAP adalah benar dibuat tanpa ada
putusan. Ipaksaan ;-----

- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun saksi kenal dengan Yadin yang mondok di tempat anak saksi di Pesantren Darussalam ;-----
- ⇒ Bahwa benar mobil Avansa No. Pol: DD-1140-OU adalah milik Harja ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 saksi ditelepon oleh Supa minta tolong untuk disewakan mobil selama 24 jam dan mengajak saksi untuk jalan-jalan sambil melihat anak saksi yang bersekolah di Mangkutana, dan atas telepon tersebut saksi pergi ke rumah Harja untuk menyewa/rental mobil dengan alasan untuk menjenguk anak saksi di Mangkutana ;-----
- ⇒ Bahwa karena saksi tidak bisa menyetir mobil tersebut nantinya akan diambil oleh Supa. Selanjutnya saksi menunggu Supa menjemput, namun Supa tidak kunjung datang sehingga saksi beranggapan mobil tersebut tidak jadi dirental;
- ⇒ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 Harja datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan mobil Avanza miliknya, namun saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian saksi mnegetahui mobil Avanza milik Harja tersebut jadi dirental oleh Supa dan kemudian mobil tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian karena dipakai oleh Terdakwa dan teman- temannya Yadin, Rustan, Fadli dan Ahmad Muadz berangkat ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahirin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora ;-----
- ⇒ Bahwa biaya sewa mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza No. Pol : DD-1104-OU belum dibayar karena rencananya Supa yang akan membayar ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

5. SAKSI : LIDYA THOMAS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa atas nama Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi bekerja di PT Sentana Sempurna Makassar yaitu penjualan alat kesehatan, alat laboratorium, dan bahan kimia ;-----
- ⇒ Bahwa bahan kimia yang di jual antara lain HCL, Amoniac, Asan Cuka, Asam

Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direkt Nitrat, Glycerin, PG, Belerang dan Asam Sulfat ;-----a
putusan. Bahwa menurut catatan pembukuan pada tanggal 17 Desember 2019 benar

terdapat penjualan 2 liter cairan HCL dengan harga per liter Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

- ⇒ Bahwa benar 2 (dua) jirigen dengan warna putih tutup hitam sebagaimana diperlihatkan adalah berisi cairan HCL yang di jual dari took saksi ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui cairan tersebut biasanya digunakan untuk campuran bahan pembersih, bahan untuk membuat prasasti dan penelitian laboratorium ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

6. SAKSI : FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa atas nama Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa benar keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2018 ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin Bengnga, adalah warga yang tinggal di Bakkae Siwa Kab. Wajo yang bekerja sebagai petani, dan salah satu pendukung dan memiliki pemahaman tentang Daulah islamiya yang tergabung dalam kelompok ikhwan-ikhwan Siwa yang satunya berencana berangkat ke Poso bersama saksi untuk bergabung dengan kelompok Ali Kalora ;-----
- ⇒ Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 Abdullah (link MIT Poso) sering datang ke Siwa bersilaturahmi kepada kami, saat itu Abdullah mengajak kami agar mau pergi ke Poso bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Ali Kalora, dan atas ajakan tersebut yang menyatakan siap untuk berangkat adalah saksi dan Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil dan Terdakwa, dan sejak saat itu kami saling tukar menukar no telegram serta Abdullah mengajari untuk menggunakan aplikasi Aman Mujahid yang menurut kami aman dari pantauan aparat kepolisian, serta mulai membeli atau mempersiapkan barang-barang yang di suruh bawa ataupun pesanan dari Abdullah ;-----
- ⇒ Bahwa pada awal bulan Februari 2020 di Bekkae sebagian barang-barang

Halaman 21 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktiperbekalan dan pesanan Abdullah sudah dititipkan di mobil Renaldi (link dan a putusan. Ikurir MIT Poso - ikhwan Siwa) namun akhirnya untuk cairan kimia batal karena

oleh Renaldi diturunkan dan dititipkan ke Yunus yang beraldi daerah Belopa Kab Luwu Prop. Sulawesi Selatan ;-----

- ⇒ Bahwa pada 4 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita (bada isya) saksi ditelpon oleh Rustan dan menyampaikan jika Renaldi tertangkap, dan keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita chat Abdullah melalui aplikasi aman mujahid jika Renaldi telah tertangkap yang kemudian dibalas oleh Abdullah dengan memerintahkan kami agar segera berangkat ke Poso dan salah satu dari kami disuruh mengendarai sepeda motor Honda Karisma miliknya yang diserahkan kepada saksi saat menghadiri acara aqiqoh anak Renaldi di Poso, dan kami disuruh sebelum ke Poso agar kami mengambil cairan aseton yang telah dibeli Puding di Paranggi Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong. Sehari sebelum berangkat saksi dihubungi oleh Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil melalui aplikasi aman mujahid dan menyampaikan agar saksi merapat ke Siwa bergabung dalam rangka berangkat ke Poso bergabung bersama-sama dengan Ali Kalora ;-----
- ⇒ Bahwa keesokan sekitar jam 18.00 Wita (sebelum magrib) Suparman Alias Supa datang dengan mengendarai mobil Avanza silver dan menjemput saksi di pondok kebun durian, saat saksi masuk mobil di dalam mobil sudah ada karung yang berisi jirigen ini cairan kimia pesanan Abdullah. Dari tempat tersebut saksi dan Suparman berangkat ke daerah Bulette dan berhenti di area persawahan yang ada di daerah tersebut, tidak lama datang Ahmad Muazd dan Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil ke lokasi tersebut dengan diantar Jamal dan saudara Yadin (om nya Yadin) dengan membawa barang bawaan masing-masing, setelah itu kami berangkat menjemput Terdakwa Rahman Alias Abdur Rahman Alias Daeng Loi dan Rustan di salah satu masjid di desa Kaluku di Kec Keera setelah itu kami segera berangkat ke Poso melalui Sulawesi Barat dan akhirnya kami tertangkap di daerah Majene Prop. Sulselbar ;-----
- ⇒ Bahwa adapun barang-barang dan perlengkapan yang telah dibeli dan dipersiapkn oleh Rahman Alias Abdur Rahman Alias Daeng Loi adalah sebagai berikut : Tas.Matras. Sleeping Bag, Hammok, tas samping, senter, Jam tangan anti air, baterai, kaos tangan, sebo ;-----
- ⇒ Bahwa menurut keterangan dari Suparman bahwa waktu Renaldi datang ke Siwa untuk menjemput barang pesanan Abdullah, sebagian barang-barang milik Terdakwa Rahman Alias Abdur Rahman Alias Daeng Loi sudah ada yang dititipkan ke Renaldi namun saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja ;-----
- ⇒ Bahwa menurut penyampaian dari Abdullah kepada saksi bahan peledak

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direkt dengan bahan dasar cairan kimia yang dipesan Abdullah tersebut nantinya **a**
putusan akan dibuat menjadi bahan peledak di tempat persembuyian Ali Kalora di

Gunung Biru di wilayah Kab Poso Prop. Sulawesi Tengah ;-----

⇒ Bahwa yang berangkat ke Poso untuk bergabung bersama-sama dengan Ali Kalora bersama-sama dengan saksi adalah :-----

- Terdakwa Rahman alias Abdur Rahman alias Daeng Loi yang sama-sama tertangkap dengan saksi ;-----
- Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fufhoil yang sama-sama tertangkap dengan saksi ;-----
- Suparman Alias Supa namun yang bersangkutan berhasil melarikan diri saat kami ditangkap (DPO) ;-----

Sedangkan yang bertugas mengantar kami adalah :-----

- Ahmad Muazd yang sama-sama tertangkap dengan saksi ;-----
- Rustan Alias Pak Gendut yang sama-sama tertangkap dengan saksi ;--

⇒ Bahwa saat berangkat menuju Poso untuk bergabung dengan Ali Kalora, yang duduk didepan adalah saksi dan Suparman (yang nyetir Suparman) kemudian dikursi bagian tengah Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil dan Rustan alias Pak Gendut alias Papa Disty, dan yang duduk dikursi bagian belakang adalah terdakwa Rahman alias Abdur Rahman alias Daeng Loy dan Ahmad Muazd ;-----

⇒ Bahwa mengenai cairan terdakwa Rahman alias Abdur Rahman alias Daeng Loy mengetahuinya, namun untuk 1 (satu) pucuk senjata rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi cal 5,56 mm yang satunya berencana berangkat ke Poso bersama saksi untuk bergabung dengan kelompok Ali Kalora ;-----

⇒ Bahwa mengenai cairan terdakwa Rahman alias Abdur Rahman alias Daeng Loy mengetahuinya, namun untuk 1 (satu) pucuk senjata rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi cal 5,56 mm dan 2 (dua) butir amunisi lainnya, yang dibawa juga ke Poso waktu berangkat menurut saksi terdakwa tidak tau ;-----

⇒ Bahwa tujuan kami pergi ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Ali Kalora adalah agar bisa ikut tadrib asykari serta ikut bahu membahu menambah kerkuatan bersama-sama dengan Ali Kalora dkk dalam berjihad menegakan Daullah Islam di bumi Poso, dan tidak ditentukan berapa lama akan berada di Poso ;-----

⇒ Bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Ali Kalora dkk selama ini telah eksis dan nyata memerangi musuh-musuh daulah yang ada di Poso, dimana saat ini musuh nyata dari Daulah Islam di Poso adalah aparat kepolisian dan TNI yang menurut kami mereka adalah masuk dalam kategori thogut yang selalu menghalangi langkah-langkah kami dengan menangkap kelompok kami bahkan ada yang sampai membunuh ikhwan anshor daullah, selain itu juga Ali Kalora dkk telah membunuh siapa saja yang telah

Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direkt membantu pihak Polisi ataupun TNI dengan menggunakan senjata api, bom a
putusan ataupun alat lain yang bisa digunakan untuk melawan ataupun membunuh

musuh daullah ;-----

- ⇒ Bahwa hubungan antara Ali Kalora dkk dan Daullah adalah sama-sama dengan saksi dan kelompok saksi yaitu sama pendukung, bagian atau anshor daullah islamiyah yang dulu dipimpin oleh Abu Bakar Al Bahdadi dan saat ini dipimpin oleh Abu Ibrohim Al Husaeni Al Quraisy ;-----
- ⇒ Bahwa tujuan hijrah dalam rangka berjihad bersama kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora adalah melaksanakan seruan dari Amir daullah yang menyerukan kami semua anshor daullah agar hijrah ke negeri Syam bagi yang mampu, jika tidak agar bergabung dengan kelompok mujahid terdekat di negeri masing-masing ;-----
- ⇒ Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh daulah sebagai target penyerangan dalam rangka jihad yang diserukan oleh para amir daullah adalah :-----
 - Negara kafir Amerika dan sekutunya yang telah menyerang daulah di negeri Syam ;-----
 - Pemeluk Syiah ;-----
 - Pemeluk komunis ;-----
 - Pengikut liberal ;-----
 - Kelompok kaum kafir utamanya yahudi dan penganut agama selain islam (nasrani, hindu, budha, konghucu dll) ;-----
 - Orang musyrik ;-----
 - Thogut dan anshor thogut yakni Negara yang tidak ber hukum menggunakan hukum islam dan unsur pemerintahannya termasuk Negara Indonesia dan anshornya utamanya Polisi dan TNI karena kedua institusi ini yang nyata memerangi kelompok kami ;-----
- ⇒ Bahwa Polisi dan TNI Republik Indonesia yang diserukan untuk di perangi oleh ISIS adalah seluruh Polisi dan TNI dimanapun berada, tidak hanya Polisi dan TNI namun seluruh aparat pemerintah Indonesia yang mendukung tegaknya demokrasi di Indonesia juga halal darahnya. Khusus untuk Polisi sangat sering di jadikan target karena merekalah yang ada di garda terdepan secara nyata yang memerangi kami ;-----
- ⇒ Bahwa barang/perlengkapan yang diperlihatkan adalah milik terdakwa Rahman alias Abdur Rahman alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga yang di bawa saat berangkat ke Poso dan ditemukan berada di dalam mobil bersama barang-barang milik saksi ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa Rahman alias Abdur Rahman alias Daeng Loy berangkat ke Poso adalah keinginannya sendiri untuk bergabung dengan kelompok Ali Kalora selanjutnya melakukan persiapan untuk bersama-sama dan bahu

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sekitarnya ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

7. SAKSI : MUH. NURYADIN Alias YADIN Alias ADI Alias ABU FUDHOIL Bin ABDUL

RAUF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa atas nama Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa benar keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2017 karena Terdakwa sholat berjamaahnya di masjid dekat rumah mertua saki di Siwa dan sama-sama mengikuti kajian Ustadz Idris, dan beerbaiat bersama-sama ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Rahman mengikuti kajian di rumah mertua Suparman (DPO) yang bernama Paterru di Lacinde Wajo ;-----
- ⇒ Bahwa sekitar bulan September 2019 saksi menelpon terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu dengan Abdullah, dimana saat itu Abdullah mengajak untuk hijrah bergabung dengan MIT Poso pimpinan Ali Kalora ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian ikhwan yang menyetujui dan siap untuk hijrah ke Poso dan bergabung dengan kelompok Ali Kalora yaitu : Saksi, Fadli, Suparman, Terdakwa Daeng Loi, selanjutnya oleh Abdullah kami masing-masing disuruh untuk melaksanakan Idad dalam rangka memperkuat fisik dan mental kami untuk bergabung dan nanti saat tiba di Gunung Biru kami akan melaksanakan tadrib, dan melengkapi beberapa perlengkapan ;-----
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga sudah berbaiat bersama dengan saksi sebanyak 2 kali yaitu pertama pada saat mengikuti kajian kedua Ust. Idris di rumah Paterru dipimpin langsung oleh Ust. Idris dengan posisi membentuk lingkaran kemudian Sdr. Idris mengucapkan kalimat Baiat dan kami pun menirukan apa yang diucapkan oleh Ust. Idris. Yang kedua kami berbaiat di Mesjid Bekkae yang di pimpin oleh Ihul dan kami mengikuti kalimat yang telah diucapkan Ihul dengan posisi saat berbaiat yaitu melingkar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga mengetahui konsekuensi dari baiat adalah yaitu kami harus

Halaman 25 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direkt mengikuti seruan dari Amirul Mukminin Abu Bakar Al Baghdadi antara lain :---[a
putusan.mahka Tegakkan kalimat Tauhid ;-----

- Berhijrah dari darul kufar seperti Indonesia ke darul Islam yaitu ISIS di Syuriah ;-----
- Bunuhlah siapapun yang menyerang daulah ;
- Buatlah ladang jihad di daerah masing-masing dengan cara memerangi negara dan aparat pemerintahannya yang tidak ber hukum menggunakan hukum Islam seperti Indonesia contohnya thogut dan ashor thogut ataupun memerangi kaum kafir ;-----

⇒ Bahwa mempersiapkan diri secara fisik dan kemampuan serta dana dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan yang di serukan oleh amir ISIS dan sesudah berbaiat kami sudah menjadi bagian dari Jamaah Anshor Daulah ;----

⇒ Bahwa sebagai pendukung Daulah Islamiyah dan bagian dari Jamaah Anshor Daullah, pasca berbaiat saksi dan Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga belum bergabung dengan kelompok apapun, namun sejak kami sudah berbaiat kami sudah menganggap diri kami adalah bagian dari Jamaah Anshor Daulah dan juga setelah kedatangan Abdullah yang menyampaikan bahwa di atas Gunung Biru Syariat Islam sudah ditegakkan dan kelompok Ali Kalora merupakan bagian dari Jamaah Daulah Islamiyah sehingga kami berniat untuk bergabung dengan kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora namun disaat berangkat hendak bergabung dengan kelompok Ali Kalora, saksi dan teman-teman termasuk Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga ditangkap oleh pihak kepolisian ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga saat saksi berangkat ke Makassar untuk membeli perlengkapan, Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga menitipkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibelikan perlengkapan kemudian Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga juga memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dana infaq yang akan digunakan untuk sewa mobil dan beli bensin untuk perjalanan ke Poso ;-----

⇒ Bahwa awal mula Terdakwa Sdr. Rahman Alias DG. Loi maupun saksi ingin bergabung dengan kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Kalora berawal dari pertemuan dengan Abdullah dirumah saksi, yang hadir adalah saksi, Abdullah, Reinaldi, Rustan, Terdakwa Daeng Loy, Jamal, Suparman, Fadli. saat itu Abdullah mengajak kami yang sudah siap hijrah untuk bergabung dengan Kelompok Ali Kalora dalam rangka jihad ke Gunung Biru di Poso, karena kita tidak boleh menunda-nunda untuk berjihad apabila kita sudah mampu. Dan saat itu Abdullah memberi kami waktu untuk berpikir

Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktikut bergabung atau tidak hingga besok hari. Dan yang setuju siap bergabung a
putusan adalah saksi, Suparman, Fadli dan Terdakwa Rahman Alias DG. Loi, sejak

saat itu Abdullah menyuruh kami untuk mempersiapkan fisik dan mental dan juga disuruh idad fisik sendiri- sendiri dan nantinya saat bergabung nanti kami akan mengikuti Tadrib bersama-sama ;-----

⇒ Bahwa Jihad yang dimaksud oleh Abdullah, bahwa di Gunung Biru Poso kelompok Ali Kalora sudah mulai menegakkan Syariat Islam, namun seringkali di halang-halangi oleh Anshor Thogut dalam hal ini pihak Kepolisian, sehingga sering terjadi bentrok antara petugas kepolisian dan kelompok MIT Ali Kalora, akibatnya kelompok tersebut merasa terganggu dan Abdullah ditugaskan untuk merekrut para ikhwan/anggota yang sudah siap untuk bergabung dalam rangka berjihad menegakkan Syariat Islam ;-----

⇒ Bahwa selain menyuruh melakukan idad fisik dalam rangka menyiapkan fisik dan mental yang bagus, Abdullah menyampaikan untuk mempersiapkan Hammock, matras, sleeping bag, terpal, tas. Setelah itu Abdullah kembali ke Poso. Akhir 2019 Abdullah memberikan kabar kepada Rustan melalui aplikasi AMN Mujahid bahwa Abdullah sudah bergabung di Gunung biru dengan kelompok MIT Ali Kalora. Selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. Abdullah kembali memerintahkan kami melalui aplikasi AMN Mujahid milik saya untuk melengkapi persiapan yang belum lengkap antara lain: Alat jahit, gunting, tali, parang, obat-obat herbal,minyak gosok, balsem, minyak angin, piring, mangkok, sendok, jam tangan, tas sampling, senter, sepatu kanobol, kaos kaki, kaos tangan. Setelah itu saksi berangkat ke Makassar bersama dengan JAMAL (Menantu Rustan) dan Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi menitipkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) untuk dibelikan tas, hammok, sleeping bag, matras dan jam tangan anti air, dan perlengkapan tersebut sudah saksi belikan ;-----

⇒ Bahwa beberapa hari kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi bahwa Abdullah kembali menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa Suparman dan Fadli berangkat duluan karena terlalu ramai kalau sekaligus empat orang berangkat, dan Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi pun mengiyakan ;-----

⇒ Bahwa saksi menyuruh Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi membeli tutup pipa dan terdakwa sempat bertanya untuk apa? saksi menjawab "mau bikin peledak mungkin" ;-----

⇒ Bahwa terkait dengan cairan yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi mengetahuinya. Yaitu bahan dasar untuk membuat peledak Menurut Suparman dia menerima pesan dari Abdullah untuk menyiapkan cairan-cairan tersebut sehingga Suparman

Halaman 27 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direkt meneruskan pesan tersebut kepada kami. Akan tetapi karena ada pesan **a**
putusan. Abdullah yang menyampaikan untuk Suparman dan Fadli berangkat duluan

sehingga Suparman dan Fadli lah yang mencari cairan-cairan tersebut. Setahu saya dari penyampaian Suparman, ia memperoleh cairan-cairan tersebut yaitu Asam Nitrat dan H2O2 dari Pinrang setelah ke Pinrang bersama dengan Fadli ;-----

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 13.00 wita saksi kembali berkumpul bersama Suparman, Rustan, Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi di bawah rumah om saksi di Bekkae. Saat itu dibahas tentang penangkapan Reinaldi karena ada beberapa barang milik kami yang akan kami bawa naik ke Gunung Biru kami titipkan di Reinaldi. Dan saksi sudah menghubungi Abdullah malam harinya melalui aplikasi AMN Mujahid tentang penangkapan tersebut. Dan menurut Abdullah 3 (tiga) hari ke depan kami sudah bisa bergabung ke Gunung Biru dan kami sepakat untuk segera packing barang dan segera berangkat keesokan harinya pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 jam 21.00 Wita ;-----
- ⇒ Bahwa adapun barang-barang milik Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi yang ditiptkan di Reinaldi yaitu: 1 (satu) Kardus yang berisi perlengkapan-perengkapan kecil seperti gunting, tali, alat jahit, botol kosong dll, kemudian Hammok, Matras, Sleeping Bag. Terhadap barang-barang tersebut Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi titipkan kepada Reinaldi melalui saksi, yang mana Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi serahkan barang-barang tersebut kepada saksi di rumah saksi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 05.30 atau setelah sholat subuh ;-----
- ⇒ Bahwa tehnik atau proses pemberangkatan ke Poso yaitu Kamis tanggal 06 Februari 2020 Suparman menyiapkan kendaraan dengan menyewa sebuah mobil Toyota Avansa silver milik Pak Harja dengan sistem lepas kunci. Dan yang akan membawa mobil tersebut pulang ke Siwa adalah Rustan, namun saat itu Rustan menyampaikan kalau dia bawa mobil sendiri pulang ke Siwa dia tidak sanggup, selanjutnya Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi menyampaikan akan bicara dulu dengan Ahmad Muazd (anak tiri terdakwa) apakah dia mau mengantar ke Poso untuk bergabung ke Kelompok MIT Ali Kalora. Dan saat itu Ahmad Muazd mengiyakan. Selanjutnya kami kembali bertemu di mesjid ba'da maghrib dan saksi menyampaikan bahwa Ahmad inshaallah siap mengantar ;-----
- ⇒ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 atau ba'da Isya kami semua persiapan berangkat dan start dari rumah Rustan. Kemudian biar tidak kelihatan rame-rame saksi dan Ahmad Muazd menuju kerumah Suparman dengan menggunakan motor. Saksi dibonceng oleh Om saksi dan Ahmad Muazd dibonceng oleh Jamal. Saat itu kami sudah

Halaman 28 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direkt membawa semua perlengkapan sementara Terdakwa Rahman Alias Daeng a
putusan.Loi dan Rustan berbocengan dan menunggu di mesjid di pinggir jalan poros.

Kemudian saksi bersama Fadli, Ahmad dan Suparman datang menjemput
Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi dan Rustan di Masjid. Saat itu mereka
semua turun dari mobil, kemudian saksi memindahkan barana saksi ke kursi
nomor dua yang mana diapit diantara saksi dan Rustan, kemudian Ahmad dan
Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi duduk di kursi paling belakang ;-----

- ⇒ Bahwa dalam perjalanan Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi menyerahkan
uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) sebagai infaq untuk
digunakan membeli bensin dan urunan sewa mobil. Selanjutnya kami singgah
mengisi BBM di Pertamina Anak Banua di Wajo. Saat sampai di Rappang
Suparman merasa mengantuk sehingga saksi menggantikan Suparman
menyetir dan Suparman duduk ditempat duduk saksi. Kemudian saat sampai
di Wonomulyo saksi digantikan oleh Ahmad Muazd hingga kami tiba di Masjid
Kota Majene untuk sholat witir. Setelah sholat mobil berangkat dan saksi yang
menyetir mobil, hingga akhirnya tiba di kompleks mesjid yang saksi tidak tahu
namanya di Majene Prop. Sulawesi Barat diamankan oleh pihak kepolisian ;---
- ⇒ Bahwa saat tiba di Gunung Biru nanti saksi dan kelompoknya akan
melaksanakan tadrib terlebih dahulu. Kegiatan Tadrib yang saksi ketahui
adalah Lari-lari, Push up, Sit Up, Rolling, dan segala bentuk kegiatan melatih
fisik yang mana tadrib tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan fisik dan
mental kami dalam menghadapi musuh-musuh seperti polisi, TNI maupun
masyarakat yang mengganggu kelompok kami dalam menegakkan syariat
Islam maupun mempersiapkan diri bila terjadi peperangan dalam menegakkan
Syariat Islam ;-----
- ⇒ Bahwa barang-barang yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa Rahman Alias
Daeng Loi yang saksi kenali dari beberapa pakaian dan celana ;-----
- ⇒ Bahwa saksi dan Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi tetap ingin bergabung
dengan kelompok MIT karena memiliki prinsip yang sama bahwa sebagai
umat Islam sistem Negara kita haruslah menganut sistem Khilafah dimana
harus menggunakan Syariat Islam sesuai dengan apa yang ada dalam al-
quran dan hadist, dan telah bahwa tidak baik untuk menunda-nunda dalam
berjihad ;-----
- ⇒ Bahwa saksi dan Terdakwa Rahman Alias Daeng Loi ingin bergabung dengan
grup tersebut secara sukarela tanpa tekanan ataupun paksaan dari siapapun ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan
tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Discreti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang saat ini sebagai ayah tiri ;-----
- ⇒ Bahwa setelah ibu saksi menikah dengan Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga tinggal di kariako Desa Buntu karya kec. Ponrang Selatan kab. Luwu Sulawesi Selatan, saat saksi berkunjung ke rumah ibu saksi, saksi bertiga (saksi, ibu saksi dan Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga membahas tentang daulah ISIS yaitu tentang :-----
 - Syirik demokrasi, yaitu system pemerintahan yang sekarang diterapkan di Indonesia adalah system pemerintahan yang kafir karena tidak sesuai dengan syariat islam ;-----
 - Membahas tentang hal-hal yang membatalkan ke Islaman ;-----
 - Membahas tentang akhir jaman, dimana menjelang akhir jaman akan muncul seseorang yang bernama Imam mahdi yang akan membawa bendera hitam untuk melakukan peperangan melawan kaum kafir ;-----
- ⇒ Bahwa saksi dan Terdakwa pernah ke rumah Rustan Alias Pak.Gendut membahas tentang rencana keberangkatan ikhwan Siwa ke Poso untuk berjihad bergabung dengan kelompok Ali Kalora ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 selepas Isya sekitar pukul 21.00 wita, saksi diajak oleh Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga ke rumah Rustan Alias Pak Gendut Alias Papa Disty, di rumah tersebut sudah ada Jamal, Muh Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil, waktu itu dibahas mengenai Rei yang baru saja ditangkap di wilayah Sulawesi Tengah setelah pulang dari Siwa, ada pembahasan malam itu yang saya dengar yaitu **CAIRAN YANG TUMPAH DIMOBIL SEHINGGA MENIMBULKAN BAU YANG MENYENGAT**, inti dari obrolan malam itu ialah Muh Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil menginginkan agar keberangkatannya ke Poso agar segera dipercepat karena Rei sudah ditangkap jangan sampai kami yang ada di Siwa ditangkap juga, Yadin juga bertanya kepada saksi **"sudah siap kah untuk antar kami ke Poso"** saksi jawab **" iya inshaallah kalo saya bisa"** ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 saat akan berangkat ke Poso titik kumpul pertama adalah di rumah Rustan Alias Pak Gendut, dan

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direkt saksi berangkat bersama dengan terdakwa, selanjutnya saksi disuruh oleh a
putusan. Yadin mengambil motor, saat mengambil motor datang Jamal membawa

bungkusan dan kemudian saksi bersama Jamal pergi dan bertemu Yadin, dan Yadin mengambil bungkusan yang dibawa Jamal dan memasukkannya ke dalam mobil, untuk selanjutnya berangkat menjemput terdakwa dan Rustan di Masjid yang telah ditentukan ;-----

⇒ Bahwa selanjutnya rombongan berangkat meninggalkan Siwa Kab. Wajo menuju Poso untuk bergabung dengan Ali Kalora, yang duduk didepan adalah Fadli dan Suparman (yang nyetir Suparman kemudian yang duduk dikursi bagian tengah adalah Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil dan Rustan alias Pak Gendut alias Papa Disty, dan yang duduk dikursi bagian belakang adalah bapak tiri saksi yaitu Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga dan saksi ;-----

⇒ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga, Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil, Fadli, Suparman berangkat dari Siwa Kab Wajo Sulawesi Selatan menuju ke Poso Sulawesi Tengah adalah dalam rangka untuk naik ke Gunung Biru untuk bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) anggotanya Santoso yang sekarang dipimpin oleh Ali Kalora, untuk bersama-sama melakukan jihad dalam rangka mewujudkan cita-cita Daulah untuk mendirikan negara Islam dengan melakukan perlawanan kepada Thogut seperti melawan aparat Kepolisian dan TNI dan siapapun yang menentang perjuangan Daulah Islamyah dan saksi bernama : Rustan Als Pak Gendut ikut dalam rombongan tersebut hanya untuk mengantar saja ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 05.40 Wita di Kompleks Masjid di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dan barang-barang yang berhasil disita adalah sebagaimna yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana terorisme yaitu terdakwa merencanakan untuk naik ke Gunung Biru dan bergabung dalam kelompok MIT Poso pimpinan Ali Kalora bersama dengan Suparman, Yadin, Fadli, Rustan, Ahmad Muazd dalam rangka memperdalam ilmu agama sambil melakukan idad fisik, latihan membuat bom, dan akan melakukan jihad dalam rangka

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Diremenegakkan Syariat Islam di Negara Indonesia dengan cara melawan Anshora

putus:Thogut yang akan menghalang-halangi tedakwa dan kelompoknya dalam menegakkan Syariat Islam ;-----

- ⇒ Bahwa mulai tahun 2017 terdakwa bergabung dalam kelompok Jemaah Islamiyah Buriko Kab. Wajo untuk belajar dan memperdalam tentang agama Islam selama 1 tahun. Setelah belajar agama di tempat tersebut terdakwa mengganti nama panggilannya dengan sebutan Abdurrahman ;-----
- ⇒ Bahwa bulan Januari 2018 terdakwa berhenti mengikuti kajian Jl, karena mulai mengikuti kajian yang dibawakan oleh Ust. Idris (Kap). Terdakwa mengikuti kajian tersebut setelah diajak oleh Sdr. Suparman ke rumah mertuanya yang bernama Paterru di Lacinde Kab. Wajo, dengan materi kajian antara lain Tauhid Aman Abdurrahman, Syirik Demokrasi, Nama-nama Allah, Jihad, Hijrah ;-----
- ⇒ Bahwa pada pertengahan tahun 2019 terdakwa dipertemukan oleh Yadin dengan Abdullah di rumah Rustan Gode di Bekkae Kab. Wajo. Yang mana sebelumnya Yadin mengirim sms dan menyampaikan bahwa ada Ikhwan dari Poso datang dan hendak bersilaturahmi ;-----
- ⇒ Bahwa berselang 3 bulan kemudian di bulan September 2019 setelah sholat Isya Terdakwa kembali bertemu dengan Abdullah setelah dipanggil melalui telepon oleh Yadin untuk datang ke rumahnya di Bekkae, dimana saat itu Abdullah mengajak untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok MIT Poso dengan pimpinan Ali Kalora. di tempat Ali Kalora berada, Syariat Islam telah ditegakkan, namun saat menegakkan syariat Islam tersebut selalu dihalang-halangi oleh aparat kepolisian, sehingga membutuhkan ikhwan-ikhwan yang bisa membantu untuk menghadapi musuh-musuh dalam menegakkan syariat Islam, dan kita tidak boleh menunda-nunda untuk berjihad, dan atas ajakan itu Terdakwa menjadi tertarik ;-----
- ⇒ Bahwa ikhwan/anggota yang setuju dan siap berangkat untuk Hijrah ke Poso adalah Terdakwa, Fadli, Yadin dan Suparman. Selanjutnya Abdullah menyuruh untuk melaksanakan idad fisik, Idad Iman dulu masing-masing dalam rangka memperkuat fisik dan mental kami untuk bergabung dan nanti saat tiba di Gunung Biru kami akan melaksanakan tadrib, persiapan dan melengkapi beberapa perlengkapan untu dipergunakan di Gunung Biru seperti hammock, matras, sleeping bag, terpal, tas ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah berbaiat sebanyak 2 kali yaitu: yang ke 1 (pertama) pada saat mengikuti kajian kedua Ust. Idris di rumah Paterru dipimpin langsung oleh Ust. Idris dengan posisi membentuk lingkaran, kemudian Ust. Idris mengucapkan kalimat Baiat dan terdakwa menirukan apa yang diucapkan oleh Ust. Idris. Adapun selain terdakwa yang berbaiat Yadin, Suparman dan Patteru ;-----

Halaman 32 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktur Bahwa yang ke 2 (dua) terdakwa berbaiat di Mesjid Bekkae yang di pimpin oleh a
putus IHUL dengan posisi melingkar ;-----

- ⇒ **Bahwa kalimat baiat yaitu "Saya berjanji kepada amirul mukminin khalifah abu bakar al baghdadi akan setia, mendengar dan taat, dalam keadaan lapang dan sempit, dan saya tidak akan merebut kekuasaan darinya sampai ada kekhaifan yang nyata. dan Allah menjadi saksi dengan apa yang saya ucapkan". ;-----**
- ⇒ Bahwa konsekwensi dari baiat yang telah terdakwa ucapkan yaitu terdakwa harus mengikuti seruan-seruan dari Amirul Mukminin Abu Bakar Al Baghdadi antara lain :-----
 - a. Tegakkan kalimat Tauhid ;-----
 - b. Berhijrah dari darul kufar seperti Indonesia ke darul Islam yaitu ISIS di Syuriah ;-----
 -
 - c. Bunuhlah siapapun yang menyerang daulah ;-----
 - d. Buatlah ladang jihad di daerah masing-masing dengan cara memerangi negara dan aparat pemerintahannya yang tidak ber hukum menggunakan hukum Islam seperti Indonesia contohnya thogut dan ashor thogut ataupun memerangi kaum kafir ;-----
 - e. Mempersiapkan diri secara fisik dan kemampuan serta dana dalam rangka melakukan kegiatan kegiatan yang di serukan oleh amir ISIS ;-----
- Dan sejak terdakwa sudah berbaiat terdakwa sudah menjadi bagian dari Jamaah Anshor Daulah (JAD) :-----
- ⇒ Bahwa pada akhir tahun 2019 Abdullah memberikan khabar kepada Rustan Alias Pak Gendut bahwa Abdullah sudah bergabung di Gunung Biru Poso dengan kelompok Ali Kalora, dan beberapa hari kemudian Abdullah menelepon meminta kepada Yadin untuk dibelikan alat jahit, gunting, minyak angina, piring, mangkok, sendok, jam tangan, senter, kaos kaki, kaos tangan. Atas permintaan tersebut Yadin pergi ke Makassar bersama Jamal (menantunya Rustan) dimana saat itu Terdakwa menitipkan uang kepada Yadin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibelikan tas, hammock, sleeping bag, matras dan jam tangan anti air, perlengkapan yang akan di bawa ke Gunung Biru ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa di suruh Yadin untuk membeli tutup pipa sehingga Terdakwa bertanya kepada Yadin untuk apa tutup pipa tersebut, dan di jawab oleh Yadin "mau bikin bahan peledak" ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa yang mengajak Ahmad untuk ikut menyetir mobil saat keberangkatan ke Poso, selanjutnya setelah sampai di Poso Ahmad kembali lagi/pulang bersama Rustan ;-----
- ⇒ Bahwa selanjutnya Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 atau ba'da

Halaman 33 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direksiya Terdakwa semua persiapan berangkat dan start dari rumah Rustan. Saat a
putus: dirumah Rustan, Rustan menanyakan tentang cairan- cairan yang ada pada

Suparman, apakah akan dibawa atau bagaimana, karena Rustan khawatir ada Razia di jalan, sehingga Yadin berkata nanti saja kita lihat bagaimana. Kemudian biar tidak kelihatan rame-rame Yadin dan Ahmad menuju kerumah Suparman dengan menggunakan motor, Yadin dibonceng oleh Omnya dan Ahmad dibonceng oleh Jamal. Saat itu Yadin sudah membawa perlengkapannya. Sementara terdakwa dan Rustan berbocengan menunggu di mesjid di pinggir jalan poros. Kemudian Suparman datang menjemput terdakwa dan Rustan di Masjid. Saat itu semua turun dari mobil, kemudian Yadin memindahkan barangnya ke kursi nomor dua, yang mana diapit diantara Yadin dan Rustan. Kemudian Ahmad dan terdakwa duduk di kursi paling belakang, dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai infaq untuk digunakan membeli bensin dan urunan sewa mobil ;--

⇒ Bahwa kemudian mobil singgah mengisi BBM di Pertamina Anak Banua di Wajo. Saat sampai di Rappang Suparman mengantuk sehingga Yadin menggantikan Suparman menyetir dan Suparman duduk ditempat duduk Yadin. Kemudian saat sampai di Wonomulyo Yadin digantikan oleh Ahmad hingga tiba di Masjid Kota Majene untuk sholat witir. Selanjutnya mobil kembali berangkat dan Yadin yang menyetir hingga tiba di kompleks Masjid di Majene Prop. Sulawesi Barat yang Terdakwa tidak tau namanya dan akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti milik terdakwa yang akan dipergunakan saat berada di Gunung Biru) kupluk warna hitam dan 1 (satu) kupluk warna cokelat, 1 (satu) set jarum jahit, 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam, 2 (dua) buah korek gas merek magic, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah soket (tutup pipa) 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (sepasang) sepatu warna putih, 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam tulisan "tetaplah sholat walaupun kita pendosa", 1 (satu) buah tas ransel warna hijau dan uang tunai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui adanya cairan di dalam mobil Avanza, yaitu bahan dasar untuk membuat bahan peledak yang dipesan oleh Abdullah melalui Suparman. Terdakwa sempat diajak oleh Suparman untuk membeli cairan .namun saat itu apotik yang menjual tutup. Terdakwa juga pernah bertanya kepada Suparman untuk apa cairan tersebut, dan Suparman mengatakan bahwa cairan tersebut akan digunakan sebagai bahan pembuatan bom ;-----

⇒ Bahwa awalnya Suparman dan Yadin diperintahkan oleh Abdullah untuk berangkat duluan sehingga cairan dimaksud akan di bawa oleh Suparman, namun kemudian perintah Abdullah yang mau hijrah dan jihad ke Poso berangkat bersama-sama ;-----

Halaman 34 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktur Bahwa sebelum berangkat ke Poso, terdakwa telah menitipkan barang-barang a
putusan miliknya berupa hammock, matras dan sleeping bag kepada Reinaldi melalui

Yadin ;-----

- ⇒ Bahwa untuk senjata api rakitan serta amunisi yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa tidak mengetahui dari mana senjata api rakitan dan amunisi tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti adalah milik Terdakwa yang terdakwa bawa ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa bersama kelompok berhasil bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Gunung Biru Poso akan memperkuat kelompok MIT dalam memerangi pemerintah Indonesia khususnya TNI/POLRI (apparat keamanan) dalam rangka menegakkan Daulah Indonesia ;---
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui jika cairan dan tutup panci dirakit dijadikan bom, jika diledakkan akan mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar bahkan dapat menghilangkan nyawa orang ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok Daulah Islamiyah/ ISIS merupakan organisasi terlarang dan dilarang di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti

/ barang bukti berupa
;-----

- 1 (satu) buah gunting stenlis ;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih ;-----
- 1 (satu) buah peci warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah kupluk warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah kupluk warna coklat ;-----
- 1 (satu) ikat tali ukuran 3 mm warna biru ;-----
- 1 (satu) ikat tali ukuran 6 mm warna biru ;-----
- 8 (delapan) buah siwak ;-----
- 1 (satu) paket lem besi merk Dexton ;-----
- 12 (dua belas) sachet sampo head and shoulder ;-----
- 2 (dua) buah soket (tutup pipa) ;-----
- 1 (satu) buah kacamata hitam merk K-Lon Nano ;-----
- 1 (satu) gulung benang ;-----
- 1 (satu) set jarum jahit ;-----
- 4 (empat) pasang kaos tangan warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah sabun harmoni ;-----
- 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam ;-----

Halaman 35 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik kosong warna ungu ;-----
- 1 (satu) buah gelas plastik warna pink ;-----
- 1 (satu) buah bedak herocyn ;-----
- 1 (satu) buah topi rimba warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam tulisan cor72z ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam tulisan tetaplah sholat walaupun kita pendosa ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk crocodile ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk Atof ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah merk Eqltrev ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau merk Atome ;-----
- 2 (dua) lembar kain serbet ;-----
- 2 (dua) buah celana cingkrang loreng ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk quicksilver ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk Ripcurl ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bergaris warna biru ;-----
- 3 (tiga) buah sebo loreng ;-----
- 2 (dua) buah celana dalam warna coklat dan biru ;-----
- 1 (satu) buah tas ransel Rei warna hijau ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang ;-----
- 1 (satu) buah celana kain cingkrang warna coklat merk AL Hanif ;-----
- 1 (satu) buah celana kain cingkrang warna coklat merk tulisan cina ;-----
- 4 (empat) buah sarung ;-----
- 1 (satu) pack batre AA merk Milton ;-----
- 1 (satu) lusin sendok makan ;-----
- 3 (tiga) botol herbal habbatusauda ;-----
- 1 (satu) botol herbal salsabil ;-----
- 2 (dua) botol herbal spirulina ;-----
- 1 (satu) botol herbal Habbasyi oil ;-----
- 7 (tujuh) buah mangkok stenlis steel ;-----
- 1 (satu) buah kikir besi ;-----
- 1 (satu) buah topeng ninja warna hitam ;-----
- 3 (buah) sebo / penutup muka ;-----
- 3 (tiga) buah celana dalam ;-----
- Uang tunai senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupeah) ;-----

Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DirelMenimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa Abdurrahman Alias a
Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga, sehingga barang bukti yang diajukan dalam
persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan
untuk memperkuat pembuktian, dan dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa dan
Penasehat Hukumnya serta saksi-saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan
keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis
dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan
putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain
saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya
sebagai
berikut :-----

- ⇒ Bahwa mulai tahun 2017 Terdakwa bergabung dalam kelompok Jemaah
Islamiyah Buriko Kab. Wajo untuk belajar dan memperdalam tentang agama
Islam selama 1 tahun. Setelah belajar agama di tempat tersebut Terdakwa
mengganti nama panggilannya dengan sebutan Abdurrahman ;-----
- ⇒ Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa berhenti mengikuti kajian JI, karena
mulai mengikuti kajian yang dibawakan oleh Ust. Idris (Kap). Terdakwa mengikuti
kajian tersebut setelah diajak oleh Sdr. Suparman ke rumah mertuanya yang
bernama Paterru di Lacinde Kab. Wajo, dengan materi kajian antara lain Tauhid
Aman Abdurrahman, Syirik Demokrasi, Nama-nama Allah, Jihad, Hijrah ;-----
- ⇒ Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa dipertemukan oleh Yadin dengan
Abdullah di rumah Rustan Gode di Bekkae Kab. Wajo. Yang mana sebelumnya
Yadin mengirim sms dan menyampaikan bahwa ada Ikhwani dari Poso datang
dan hendak bersilaturahmi ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy mengikrarkan diri
sebagai bagian dari Daullah ISIS atau yang sering disebut dengan Anshor
Daullah ISIS dengan sukarela dan tanpa paksaan dan telah mengikrarkan janji
setia /baiat kepada Amir Daullah Abu Bakar Al Baghdadi sebanyak 2 (dua) kali,
yang pertama pada saat mengikuti kajian kedua di rumah Paterru yang dipimpin
oleh Ust. Idris (Kap), baiat yang kedua dilakukan masih pada tahun yang sama
oleh Terdakwa dan kelompoknya antara lain Yadin (KAP) dan Rustan (KAP)
dipimpin oleh Ust. IHUL di masjid Bekkae ;-----
- ⇒ Bahwa konsekuensi dari baiat yang telah Terdakwa ucapkan yaitu Terdakwa
harus mengikuti seruan-seruan dari Amirul Mukminin Abu Bakar Al Baghdadi

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktora lain :-----a

putusan.m: Tegakkan kalimat Tauhid ;-----

- Berhijrah dari darul kufar seperti Indonesia ke darul Islam yaitu ISIS di Syuriah ;-----

-

- Bunuhlah siapapun yang menyerang daulah ;-----

- Buatlah ladang jihad di daerah masing-masing dengan cara memerangi negara dan aparat pemerintahannya yang tidak berhak menggunakan hukum Islam seperti Indonesia contohnya Thogut dan Ashor Thogut ataupun memerangi kaum kafir ;-----

- Mempersiapkan diri secara fisik dan kemampuan serta dana dalam rangka melakukan kegiatan- kegiatan yang di serukan oleh amir ISIS ;-----

⇒ Bahwa setelah berbaiai Terdakwa sudah menjadi bagian dari Jamaah Anshor Daulah.(JAD) ;-----

⇒ Bahwa dalam rangka bergabung dengan kelompok MIT Poso Pimpinan Ali Kalora untuk berjihad menegakkan negara syariat Islam, terdakwa juga telah melakukan idad fisik secara pribadi yaitu dengan latihan Push Up, Sit Up, dan lari-lari namun tidak rutin dalam rangka menyiapkan fisik dan mental dalam rangka menegakkan Syariat Islam dan juga bergabung dalam kelompok MIT Ali Kalora. Selain itu Terdakwa juga telah menyiapkan berbagai perlengkapan baik itu perlengkapan pribadi yang akan digunakan saat bergabung maupun menyiapkan beberapa bahan berbahaya yang akan digunakan sebagai bahan dasar dalam membuat bom I bahan peledak yang dipesan oleh Kelompok MIT Poso Pimpinan Ali Kalora yaitu Abdullah melalui Suparman ;-----

⇒ Bahwa maksud Terdakwa bergabung dengan kelompok MIT Poso pimpinan Ali Kalora untuk berjihad menegakkan Syariat Islam yaitu memperbanyak kekuatan dalam rangka membantu ataupun berperang melawan para Anshor Thogut yang melawan ditegakkannya Syariat Islam di Gunung Biru Poso karena kelompok MIT Ali Kalora seringkali di halang-halangi oleh para Anshor thogut dalam hal ini pihak TNI POLRI, sering terjadi bentrok antara petugas kepolisian dengan kelompok MIT Ali Kalora sehingga Kelompok MIT Ali Kalora merasa terganggu, dan dalam hal ini Abdullah ditugaskan untuk merekrut para Ikhwan yang sudah siap diantaranya yaitu terdakwa, Fadli, Yadin dan Suparman (DPO) ;-----

⇒ Bahwa pada pertengahan tahun 2019 terdakwa dipertemukan oleh Yadin dengan Abdullah di rumah Rustan Gode di Bekkae Kab. Wajo. Yang mana sebelumnya Yadin mengirim sms dan menyampaikan bahwa ada Ikhwan dari Poso datang dan hendak bersilaturahmi ;-----

⇒ Bahwa berselang 3 bulan kemudian di bulan September 2019 setelah sholat Isya Terdakwa kembali bertemu dengan Abdullah setelah dipanggil melalui telepon oleh Yadin untuk datang ke rumahnya di Bekkae, dimana saat itu Abdullah

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur mengajak untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok MIT Poso dengan **putusan** pimpinan Ali Kalora. Di tempat Ali Kalora berada, Syariat Islam telah ditegakkan,

namun saat menegakkan syariat Islam tersebut selalu dihalang-halangi oleh aparat kepolisian, sehingga membutuhkan ikhwan-ikhwan yang bisa membantu untuk menghadapi musuh-musuh dalam menegakkan syariat ;-----

- ⇒ Bahwa yang menyetujui ajakan untuk hijrah ke Poso bergabung dengan dengan MIT Poso adalah Terdakwa, Yadin, Fadli dan Suparman (DPO) ;-----
- ⇒ Bahwa saat Terdakwa, Suparman, Fadli, Yadin menyetujui untuk bergabung, Abdullah menyampaikan untuk menyiapkan : Hammock, matras, sleeping bag, terpal, tas. Kemudian setelah menyuruh menyiapkan perlengkapan tersebut Sdr. Abdullah kembali ke Poso ;-----
- ⇒ Bahwa pada akhir tahun 2019 Sdr. Abdullah memberikan khabar kepada Rustan melalui aplikasi AMN Mujahid bahwa Abdullah sudah bergabung di Gunung Biru dengan kelompok MIT Ali Kalora. Selanjutnya beberapa hari kemudian Abdullah kembali memerintahkan terdakwa melalui aplikasi AMN Mujahid milik Yadin untuk melengkapi persiapan yang belum lengkap antara lain: Alat jahit, gunting, tali, parang, obat-obat herbal,minyak gosok, balsem, minyak angin, piring, mangkok, sendok, jam tangan, tas sampling, senter, sepatu kanobol, kaos kaki, kaos tangan.. Terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Yadin untuk dibelikan tas, hammok, sleeping bag, matras dan jam tangan anti air ;-----
- ⇒ Bahwa beberapa hari kemudian Abdullah kembali menghubungi Yadin mengatakan bahwa Suparman dan Fadli biar berangkat duluan karena terlalu ramai kalau sekaligus empat orang berangkat ;-----
- ⇒ Bahwa sekitar tanggal 20 Januari 2020 atau beberapa hari kemudian terdakwa dan kelompoknya mendapat pesan melalui aplikasi AMN mujahid bahwa Terdakwa berempat (Terdakwa, Fadli, Yadin, Suparman) bisa langsung berangkat untuk bergabung ke Gunung Biru Poso secara bersama-sama. Dan mulai hari itu Terdakwa diperintahkan untuk segera melengkapi kebutuhan yang sudah disampaikan oleh Abdullah sebelumnya dalam rangka bergabung dengan Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora ;-----
- ⇒ Bahwa pada akhir Januari 2020, saat perlengkapan sudah siap, terdakwa, Yadin dan Rustan kembali bertemu di Mesjid Bekkae ba'da sholat dhuhur, membahas tentang rencana dan teknis keberangkatan, dan saat itu Rustan menyampaikan bahwa nanti dia yang mengantar ke Poso namun harus ada yang menemani karena kalau pulang sendiri Rustan tidak sanggup, sehingga Yadin menyampaikan kepada terdakwa "**AHMAD BISA MENGANTAR KE POSO, KARENA BISA BAWA MOBIL DAN SAYA PERNAH MELIHAT AHMAD MENGANTAR ANAK TETANGGANYA DI BELOPA DENGAN MOBIL**", sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Inshaallah Terdakwa akan tanya Ahmad,

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Dire dan akhinya Ahmad setuju untuk mengantarkan Terdakwa, Fadli, Yadin dan a
putus Suparman ke Poso ;-----

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Terdakwa mengetahui bahwa Reinaldi Dai ditangkap oleh pPlisi, saat itu terdakwa panik karena ada beberapa barang, yang telah terdakwa titipkan pada Reinaldi Dai untuk dibawa duluan ke Poso ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa menuju ke Mesjid untuk sholat dhuhur. Saat tiba di Mesjid Sdr. Suparman sudah berada di Mesjid tersebut. Saat itu Yadin menyampaikan bahwa Abdullah menyampaikan melalui chat bahwa 3 (tiga) hari ke depan Terdakwa sudah bisa bergabung dengan kelompok Ali Kalora di Gunung Biru, sehingga Terdakwa, Fadli, Yadin, Suparman sepakat untuk segera packing barang dan segera berangkat keesokan harinya yaitu pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 jam 21.00 wita. Saat itu juga dibahas tentang kendaraan yang akan digunakan dan disepakati untuk kendaraan akan disiapkan oleh Suparman ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 Suparman sudah menyiapkan kendaraan dengan menyewa sebuah mobil toyota Avansa Silver milik Pak Harja dengan sistem lepas kunci. Dan yang akan membawa mobil tersebut pulang ke Siwa adalah Rustan bersama dengan Ahmad. Kemudian sekitar jam 20.00 atau ba'da Isya terdakwa dan kelompoknya semua persiapan berangkat dan start dari rumah Rustan. Adapun yang start dari rumah Rustan yaitu Terdakwa, Rustan, Ahmad, dan Yadin. Saat di rumah Rustan, Rustan menanyakan tentang cairan-cairan yang ada pada Suparman, apakah akan dibawa atau bagaimana, karena Rustan khawatir ada Razia di jalan, sehingga terdakwa berkata nanti saja kita lihat bagaimana. Kemudian biar tidak kelihatan rame-rame Terdakwa dan Ahmad menuju ke rumah Suparman dengan menggunakan motor. Yadin dibonceng oleh Omnya dan Ahmad dibonceng oleh Jamal (menantu Rustan). Saat itu Yadin sudah membawa perlengkapannya. Sementara Terdakwa dan Rustan berbocengan menunggu di Mesjid di pinggir jalan poros. Kemudian mereka singgah ke Masjid untuk menjemput terdakwa dan Rustan. Saat itu semua turun dari mobil, kemudian memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Ahmad dan Terdakwa duduk di kursi paling belakang. Setelah itu mobil kembali berjalan dan dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) kepada Yadin sebagai infaq untuk digunakan membeli bensin dan urunan sewa mobil. Selanjutnya mobil singgah mengisi BBM di Pertamina Anak Banua di Wajo. Saat sampai di Rappang Suparman merasa mengantuk sehingga Yadin menggantikan Suparman menyetir dan Suparman duduk ditempat duduk Yadin. Kemudian saat sampai di Wonomulyo Yadin digantikan oleh Ahmad hingga tiba di Masjid Kota Majene untuk sholat witir. Setelah itu mobil kembali berangkat dan Yadin yang menyetir mobil tersebut hingga tiba di kompleks mesjid di Majene

Halaman 40 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



DireProp. Sulawesi Barat yang saksi tidak tau namanya sekitar jam 05.40 dan disinilah a
putusterdakwa bersama-sama Fadli, Yadin, Ahmad Muazd, Rustan Alias Pak Gendut
dan Suparman (DPO) diamankan oleh pihak kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Atau :-----
Kedua : Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Atau :-----
ketiga : Pasal 12A ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama yaitu Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi

Halaman 41 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap orang" :-----
2. Unsur "Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana" :-----
3. Unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional" ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subyek hukumnya mengacu kepada manusia / orang yang sesungguhnya (*natuurlijk personen*) ;-----

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang

Halaman 42 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Didiajukan ke depan persidangan yaitu Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin. a
(Alm) Bengga sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin.(Alm) Bengga telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa tersebut ;--

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana” :-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa persiapan, percobaan atau bisa berupa pembantuan, maka sudah terpenuhilah unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah. Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persiapan” dalam penjelasan pasal 15 Undang Undang Nomor 5 tahun 2018, jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme ;-----

Menimbang, bahwa sementara pengertian “percobaan” jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada

Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dan definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sedangkan untuk pembantuan dalam konteks Tindak Pidana Terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;----

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau persiapan, percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;-----

Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya, satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "pembantuan" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dalam memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan ;-----

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidanaan mengenai telah dilakukannya permufakatan jahat dan persiapan dengan tujuan melakukan Tindak Pidana : Terorisme, sebagai berikut :-----

⇒ Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin Bengnga dengan Fadli Alias Muh Fadli Alias Khattab, Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan kelompok pendukung Daulah Islamiyah Mujahidin Indonesia Timur (MIT)

pimpinan Ali Kalora yang telah berbaiat sebagai pendukung perjuangan Khilafah Daulah Islamiyah yang telah terbentuk di Negara Suriah yang dipimpin oleh Abu Bakar Al Baghdadi pemimpin ISIS, dimana maksud dan tujuannya dibentuk adalah untuk mendirikan Daulah Islamiyah dan Syariat Islam di Indonesia ;-----

- ⇒ Unsur permufakatan untuk melakukan tindak pidana terorisme terpenuhi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin Bengnga bahwa Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya bermufakat untuk naik ke gunung Biru di Poso dan bergabung dengan kelompok MIT Poso pimpinan Ali Kalora dalam rangka menegakkan Syariat Islam dengan melawan/perang dengan anshor thogut (Polisi dan tentara) maupun orang-orang kafir yang menghalang-halangi niat kelompok mereka menegakkan Syariat Islam dan keberangkatan tersebut diatur oleh Abdullah (Anggota MIT Poso), dan yang akan mengantarkan untuk bergabung yaitu Rustan Alias Pak Gendut Alias Papa Disty dan Ahmad Muazd Alias Ahmad Alias Muazd Alias Bapak Jaffar Alias Ahmad Ammim Coa ;-----
- ⇒ Bahwa sebagai pendukung Daulah Islamiyah yang ingin menegakkan Syariat Islam di Indonesia Terdakwa telah melakukan persiapan-persiapan berupa Idad, baik Idad Iman maupun Idad fisik serta persiapan dana. Idad Iman Terdakwa lakukan dengan mengikuti beberapa kajian dalam rangka mempertebal keimanan dan keyakinan untuk tegaknya Islam di Indonesia. Idad fisik Terdakwa lakukan setiap hari dengan berkebun dan mencangkul, memangkas mulai pukul 06.30 s/d 10.00, idad fisik belum Terdakwa lakukan secara rutin karena mendadak untuk berangkat ke Poso, nanti setelah bergabung dengan MIT Poso baru Terdakwa akan melakukan tadrib. Persiapan dana dalam rangka berangkat ke Gunung Biru Poso Terdakwa sudah menyiapkan sejumlah uang dari hasil penjualan cokelat sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kepada Yadin Terdakwa serahkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibelikan perlengkapan Terdakwa untuk bergabung dengan MIT pimpinan Ali Kalora. Kemudian saat berangkat Terdakwa memberi lagi kepada Yadin uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk diinfakkan digunakan sewa mobil dan beli bensin dalam perjalanan ke Poso ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa juga mempersiapkan perlengkapan untuk bergabung dengan MIT Poso yaitu sepatu konobol, kaos tangan, senter kepala, tali, mangkok, gelas, sendok, gunting, alat jahit, obat-obatan, baterai, penutup pipa, botol kosong dan yang lainnya sebagaimana yang dijadikan sebagai barang bukti ;-----

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terdapat dalam pertimbangan putusan, pertimbangan yang membantu untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional” :-----

Menimbang, bahwa menurut Prof.Sathochit Kartanegara, yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en wetten* (Dikehendaki dan Diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu” ;-----

“Kehendak” dapat ditujukan terhadap :-----

- Perbuatan yang dilarang ;-----
- Akibat yang dilarang ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :-----

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;-----
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet Met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu ;-----
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Dire dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka **a**
putus disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain ;-----

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :-----

1. Merupakan intimidasi yang memaksa ;-----
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu ;-----
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang" ;-----
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas ;-----
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal ;-----
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan" ;-----

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan fhsikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka pisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud ;----

Rasa terror artinya menurut Bahasa Indonesia sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan ;-----

Rasa takut menurut Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana ;-----

Meluas artinya bertambah luas, sedangkan obyek vital adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/politis/sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum ;----

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;-----

Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata bermaksud sehingga dengan

Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah “kelakuannya” dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata “bermaksud”. Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat Terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur “bermaksud” harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur “maksud” diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang adalah sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa tahun 2017 Terdakwa mulai bergabung dalam kelompok Jemaah Islamiyah (JI) Buriko Kab. Wajo untuk belajar dan memperdalam tentang agama Islam selama 1 tahun. Setelah belajar agama di tempat tersebut Terdakwa mengganti nama panggilannya dengan sebutan Abdurrahman ;-----
- ⇒ Bulan Januari 2018 Terdakwa berhenti mengikuti kajian JI karena Terdakwa merasa materi kajian di kelompok JI tidak lengkap, tidak pernah membahas tentang syirik-syirik hukum, selanjutnya Terdakwa mulai mengikuti kajian yang dibawakan oleh Ust. Idris (Kap). Terdakwa mengikuti kajian tersebut setelah diajak oleh Sdr. Suparman ke rumah mertuanya yang bernama Paterru di Lacinde Kab. Wajo, dengan materi kajian antara lain Tauhid, Tauhid Aman Abdurrahman, Syirik Demokrasi, Nama- nama Allah, Jihad, Hijrah ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa paksaan telah menjadi bagian dari kelompok Daulah Islamiyah/ISIS pimpinan Syeh Abu Bakar Al Bahgdadi di Suriah, berbaiat dan siap untuk mematuhi segala perintah/seruan yang disampaikan, yakni hijrah dan berjihad berperang melawan Anshor Thogut baik itu Kepolisian maupun orang-orang kafir yang menghalng-halangi ditegakkannya Syariat Islam ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan baiat, yaitu yang ke 1 (pertama) pada saat mengikuti kajian ke-2 (dua) Ustad IDRIS di rumah Patteru dengan cara mengikuti ucapan kalimat baiat yang diucapkan oleh Ustad Idris dengan posisi membentuk lingkaran, dan yang ke 2 (dua) berbaiat di Masjid Bakkae yang dipimpin oleh Ustad IHUL dengan kalimat “SAYA BERJANJI KEPADA AMIRUL MUKMININ KHALIFAH ABU BAKAR AL BAGHDADI AKAN SETIA, MENDENGAR DAN TAAT, DALAM KEADAAN LAPANG DAN SEMPIT, DAN SAYA AKAN

Halaman 48 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori MEREKUT KEKUASAAN DARI NYA SAMPADA KEMAHFIRAN YANG NYATA,a **putus** dan Allah menjadi saksi dengan apa yang Terdakwa ucapkan. Terdakwa

mengetahui bahwa konsekwensi dari berbaiat adalah harus mengikuti seruan-seruan dari Amirul Mukminin Abu Bakar Albahgdadi, antara lain tegakkan kalimat tauhid, bunuhlah siapapun yang menyerang daulah, berhijrah dari darul kufar seperti Indonesia ke Darul Islam yaitu ISIS di Suriah ;-----

- ⇒ Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin Bengnga telah bermufakat bersama dengan Muh. Nuryadin Alias Yadin Alias Adi Alias Abu Fudhoil Bin Abdul Rauf, Fadli Alias Muh. Fadli Alias Khattab, Rustan Alias Pak Gendut Alias Papa Disty, akan melakukan amaliah jihad bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso pimpinan Ali Kalora dalam rangka menambah jumlah pasukan untuk berperang melawan polisi maupun TNI yang menghalangi-halangi tegaknya Syariat Islam di Indonesia khususnya di Gunung Biru Poso ;-----
- ⇒ Adapun yang siap untuk hijrah ke Poso dan bergabung dengan kelompok Ali Kalora adalah Terdakwa, Fadli, Suparman dan Yadin. Selanjutnya untuk mempersiapkan/memperkuat fisik dan mental Abdullah memerintahkan masing-masing orang untuk melaksanakan idad fisik dan melengkapi beberapa perlengkapan hingga saat tiba di Gunung Biru akan dilaksanakan tadrib. Adapun persiapan/idad yang Terdakwa lakukan adalah Idad Iman dalam rangka mempertebal keimanan atau keyakinan untuk tegaknya Islam di Indonesia, Idad Fisik dengan cara setiap hari berkebun dengan mencangkul, memangkas yang dimulai pukul 06.30 Wita. Bahwa Terdakwa juga sudah mempersiapkan dana yang sudah terdakwa siapkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dipergunakan saat bergabung dengan MIT pimpinan Ali Kalora ;-----
- ⇒ Bahwa nantinya saat tiba di Gunung Biru Terdakwa, Fadli, Yadin bergabung dengari ikhwan-ikhwan lain untuk melaksanakan tadrib lari, push up, sit up rolling dan segala bentuk kegiatan fisik yang akan dimaksudkan untuk mempersiapkan fisik dan mental dalam menghadapi musuh-musuh seperti POLRI, TNI maupun masyarakat yang mengganggu kelompok dalam menegakkan Syariah Islam maupun mempersiapkan diri bila terjadi peperangan dalam menegakkan Syariat Islam ;-----
- ⇒ Bahwa pada akhir tahun 2019 Abdullah memberikan khabar kepada Rustan Alias Pak Gendut bahwa Abdullah sudah bergabung di Gunung Biru Poso dengan kelompok Ali Kalora, dan beberapa hari kemudian Abdullah menelepon meminta kepada Yadin untuk dibelikan alat jahit, gunting, minyak angin, piring, mangkok, sendok, jam tangan, senter, kaos kaki, kaos tangAti. Atas permintaan tersebut Yadin pergi ke Makassar bersama Jamal (menantunya Rustan) dimana saat itu Terdakwa menitipkan uang kepada Yadin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiaint untuk dibelikan tas, hammock, sleeping bag, matras dan jam tangan anti

Halaman 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktur, perlengkapan yang akan di bawa ke Gunung Biru ;-----]a

Putusan: Bahwa Terdakwa di suruh Yadin untuk membeli tutup pipa sehingga Terdakwa bertanya kepada Yadin untuk apa tutup pipa tersebut, dan di jawab oleh Yadin "mau bikin bahan peledak" ;-----

- ⇒ Bahwa Terdakwa yang mengajak Ahmad untuk ikut menyetir mobil saat keberangkatan ke Poso, selanjutnya setelah sampai di Poso Ahmad kembali lagi/pulang bersama Rustan ;-----
- ⇒ Bahwa tekhnis atau proses pemberangkatan untuk bergabung dengan MIT Poso adalah pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 atau ba'da Isya Terdakwa semua persiapan berangkat dan start dari rumah Rustan. Suparman menyiapkan kendaraan dengan menyewa sebuah mobil Toyota Avanza warna silver milik pak Harja dengan sistem lepas kunci. Saat di rumah Rustan, Rustan menanyakan tentang cairan-cairan yang ada pada Suparman, apakah akan dibawa atau bagaimana, karena Rustan khawatir ada razia di jalan, sehingga Yadin berkata nanti saja kita lihat bagaimana. Kemudian biar tidak kelihatan ramai-ramai Yadin dan Ahmad menuju kerumah Suparman dengan menggunakan motor. Yadin dibonceng oleh Omnya dan Ahmad dibonceng oleh Jamal. Saat itu Yadin sudah membawa perlengkapannya. Sementara Terdakwa dan Rustan berbocengan menunggu di mesjid di pinggir jalan poros. Kemudian Suparman datang menjemput Terdakwa dan Rustan di Masjid. Saat itu semua turun dari mobil, kemudian Yadin memindahkan barangnya ke kursi nomor dua, yang mana diapit diantara Yadin dan Rustan. Kemudian Ahmad dan Terdakwa duduk di kursi paling belakang, dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) sebagai infaq untuk digunakan membeli bensin dan urunan sewa mobil ;-----
- ⇒ Sampai di Rappang setelah singgah mengisi bahan bakar minyak di Pertamina Anak Banua di Wajo, Suparman merasa ngantuk sehingga Yadin menggantikan Suparman menyetir, dan sampai di Wonomulyo Yadin digantikan lagi oleh Ahmad hingga tiba di Masjid Kota Majene untuk sholat Witir. Setelah melaksanakan sholat witir mobil kembali berangkat yang disetir oleh Yadin hingga tiba di komplek Mesjid di Majene Propinsi Sulawesi Barat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kelompoknya.dan mengamankan barang bukti milik terdakwa yang akan dipergunakan saat berada di Gunung Biru yaitu antara lain 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (sepasang) sepatu warna putih, 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) kupluk warna hitam dan 1 (satu) kupluk warna coklat, 1 (satu) set jarum jahit, 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam, 2 (dua) buah korek gas merek magic, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah soket (tutup pipa), 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam tulisan "tetaplah sholat walaupun kita pendosa", 1 (satu) buah tas ransel warna hijau dan uang tunai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktur Bahwa untuk senjata api rakitan serta amunisi yang diamankan pada saat a
putus penangkapan Terdakwa tidak mengetahui dari mana senjata api rakitan dan amunisi tersebut ;-----

- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa nantinya saat tiba di Gunung Biru terdakwa akan melaksanakan tadbir lari, push up, sit up rolling dan segala bentuk kegiatan fisik yang akan dimaksudkan untuk mempersiapkan fisik dan mental dalam menghadapi musuh-musuh seperti POLRI, TNI maupun masyarakat yang mengganggu kelompok dalam menegakkan Syariah Islam maupun mempersiapkan diri bila terjadi peperangan dalam menegakkan Syariat Islam ;-----
- ⇒ Kelompok MIT menurut Terdakwa sejak dipimpin oleh Santoso hingga saat ini di pimpin oleh Ali Kalora adalah pendukung Daulah Islamiah (ISIS) dan tetep eksis melakukan jihad dengan cara memerangi fisik musuh-musuh Daulah Islamiyah (DI) di Poso, dan selama ini musuh Daulah yang nyata di Poso yang diperangi secara fisik dengan tujuan dibunuh dan dirampas senjatanya oleh MIT menggunakan senjata baik senjata api maupun yang lain, adalah aparat Kepolisian ataupun TNI dan juga warga yang membantu aparat Kepolisian maupun TNI ;-----
- ⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dapat menciptakan suasana ketakutan, trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Poso pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya ;--
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa bersama kelompok berhasil bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Gunung Biru Poso akan memperkuat kelompok MIT dalam memerangi pemerintah Indonesia khususnya TNI/POLRI (aparatus keamanan) dalam rangka menegakkan Daulah Indonesia ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui jika bom diledakkan akan mengakibatkan luka bahkan dengan daya ledak tinggi dapat mengakibatkan meninggalnya orang dan akan merusak fasilitas umum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah gunting stenlis ;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih ;-----
- 1 (satu) buah peci warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah kupluk warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah kupluk warna coklat ;-----
- 1 (satu) ikat tali ukuran 3 mm warna biru ;-----
- 1 (satu) ikat tali ukuran 6 mm warna biru ;-----
- 8 (delapan) buah siwak ;-----
- 1 (satu) paket lem besi merk Dexton ;-----
- 12 (dua belas) sachet sampo head and shoulder ;-----
- 2 (dua) buah soket (tutup pipa) ;-----

Halaman 52 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set jarum jahit ;-----
- 4 (empat) pasang kaos tangan warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah sabun harmoni ;-----
- 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam ;-----
- 2 (dua) buah korek gas merk Magic ;-----
- 1 (satu) buah parang ;-----
- 1 (satu) buah botol plastik kosong warna ungu ;-----
- 1 (satu) buah gelas plastik warna pink ;-----
- 1 (satu) buah bedak herocyn ;-----
- 1 (satu) buah topi rimba warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam tulisan cor72z ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam tulisan tetaplah sholat walaupun kita pendosa ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk crocodile ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk Atof ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah merk Eqltrev ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau merk Atome ;-----
- 2 (dua) lembar kain serbet ;-----
- 2 (dua) buah celana cingkrang loreng ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk quiksilver ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk Ripcurl ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bergaris warna biru ;-----
- 3 (tiga) buah sebo loreng ;-----
- 2 (dua) buah celana dalam warna coklat dan biru ;-----
- 1 (satu) buah tas ransel Rei warna hijau ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang ;-----
- 1 (satu) buah celana kain cingkrang warna coklat merk AL Hanif ;-----
- 1 (satu) buah celana kain cingkrang warna coklat merk tulisan cina ;-----
- 4 (empat) buah sarung ;-----
- 1 (satu) pack batre AA merk Milton ;-----
- 1 (satu) lusin sendok makan ;-----
- 3 (tiga) botol herbal habbatusauda ;-----
- 1 (satu) botol herbal salsabil ;-----
- 2 (dua) botol herbal spirulina ;-----
- 1 (satu) botol herbal Habbasyi oil ;-----
- 7 (tujuh) buah mangkok stenlis steel ;-----
- 1 (satu) buah kikir besi ;-----

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan) sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah celana dalam ;
- Uang tunai senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupeah) ;

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sepanjang Nota Pembelaan Terdakwa dari Team Penasihan Hukumnya yang menyatakan Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, oleh karenanya membebaskan Terdakwa Rahman Alias Abdurrahman Alias Daeng Loy Bin (Alm) Bengnga dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan tersebut dapat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah dinyatakan seluruh unsur perbuatan dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak, kecuali mengenai permohonan hukuman yang sering-ringannya maka akan dijatuhkan seperti tertera pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ;-----
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----

Mengingat Pasal 197 KUHP, Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOY Bin (Alm) BENGGA dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN Alias ABDURRAHMAN Alias DAENG LOY Bin (Alm) BENGGA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting sterilis;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam;
 - 1 (satu) buah kupluk warna hitam;
 - 1 (satu) buah kupluk warna coklat ;
 - 1 (satu) ikat tali ukuran 3 mm warna biru;
 - 1 (satu) ikat tali ukuran 6 mm warna biru;
 - 8 (delapan) buah siwak;
 - 1 (satu) paket lem besi merk Dexton;
 - 12 (dua belas) sachet sampo head and shoulder;
 - 2 (dua) buah soket (tutup pipa);
 - 1 (satu) buah kacamata hitam merk K-Lon Nano;
 - 1 (satu) gulung benang;
 - 1 (satu) set jarum jahit;

Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam;
- 2 (dua) buah korek gas merk Magic;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah botol plastik kosong warna ungu;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna pink;
- 1 (satu) buah bedak herocyn;
- 1 (satu) buah topi rimba warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam tulisan cor72z;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam tulisan tetaplah sholat walaupun kita pendosa;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk crocodile;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk Atof;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah merk Eqltrev;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau merk Atome;
- 2 (dua) lembar kain serbet;
- 2 (dua) buah celana cingkrang loreng;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk quiksilver;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk Ripcurl;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bergaris warna biru;
- 3 (tiga) buah sebo loreng;
- 2 (dua) buah celana dalam warna coklat dan biru;
- 1 (satu) buah tas ransel Rei warna hijau;
- 1 (satu) buah ikat pinggang;
- 1 (satu) buah celana kain cingkrang warna coklat merk AL Hanif;
- 1 (satu) buah celana kain cingkrang warna coklat merk tulisan cina;
- 4 (empat) buah sarung;
- 1 (satu) pack batre AA merk Milton;
- 1 (satu) lusin sendok makan;
- 3 (tiga) botol herbal habbatusauda;
- 1 (satu) botol herbal salsabil;
- 2 (dua) botol herbal spirulina;
- 1 (satu) botol herbal Habbasyi oil;
- 7 (tujuh) buah mangkok stenlis steel;
- 1 (satu) buah kikir besi;
- 1 (satu) buah topeng ninja warna hitam;
- 3 (buah) sebo / penutup muka;
- 3 (tiga) buah celana dalam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami HARAN TARIGAN,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MASKUR,SH. dan ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh SOLEHUDIN,SH.MH., sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MASKUR,SH.

HARAN TARIGAN,SH.

2. ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 57 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.